



PUTUSAN

Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara gugatan waris mal waris antara :

1. **AMAAQ MULIANI BIN AMAQ MISBAH**, laki-laki, umur 65 tahun, pekerjaan buruh;
2. **HAJI AHMAD HUSAIRI BIN AMAQ MISBAH**, laki-laki, umur 70 tahun, pekerjaan dagang;
3. **LAQ SUHRI ALIAS PAPUQ RENDI BINTI LOQ MISBAH**, wanita, umur 50 tahun, pekerjaan buruh;
4. **AMAAQ ELPI BIN LOQ MISBAH**, laki-laki, umur 47 tahun, pekerjaan buruh;
5. **HANIPAH BIN LOQ MISBAH**, laki-laki, umur 45 tahun, pekerjaan buruh;
6. **ISHAK BIN LOQ MISBAH**, laki-laki, umur 43 tahun, pekerjaan buruh;
7. **SALIHIN BIN AMAQ MUSTAAH**, laki-laki, umur 43 tahun, pekerjaan buruh;
8. **HASIPAH BINTI AMAQ MUSTAAN**, wanita, umur 38 tahun, pekerjaan buruh;
9. **HASIAH BINTI AMAQ MUSTAAN**, wanita, umur 35 tahun, pekerjaan buruh;

Hlm 1 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. HILMAENI BINTI AMAQ MUSTAAN, wanita,
umur 33 tahun, pekerjaan buruh;

11. HAJJAH SUARNI BINTI HAJI JOHANDI,
wanita, umur 47 tahun, pekerjaan dagang;

12. ROHAN BIN HAJI JOHANDI, laki-laki, umur
46 tahun, pekerjaan buruh, nomor 1 sampai dengan
nomor 12 tersebut sama beragama Islam, berada
dalam wilayah Dusun Renga, Desa Mamben Daya,
Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

13. MUSTAAH BINTI AMAQ MUSTAAH, wanita,
umur 48 tahun, pekerjaan buruh, Agama Islam,
bertempat tinggal di Dusun Montong Pace, Desa
Kembang Kerang Lauk, Kecamatan Aikmel;

14. PAEDI BINTI AMAQ HIDWAN, wanita, umur
48 tahun, pekerjaan buruh, agama Islam, bertempat
tinggal di Dusun Dasan Reban, Desa Bebidas,
Kecamatan Wanasaba;

15. INAQ SAEP BINTI AMAQ MUDAHAR,
wanita, umur 61 tahun, Agama islam, pekerjaan
Dagang, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bembek,
Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba;

16. HAPSAH BINTI AMAQ HAPSAH, wanita,
umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan buruh,

Hlm 2 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



bertempat tinggal di Dusun Dasan Erot, Desa
Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel;

17. INAQ AHYANI BINTI AMAQ MUSLIHAN,
wanita, umur 55 tahun, pekerjaan buruh, agama
Islam, bertempat tinggal di Dusun Dasan nyiur, Desa
Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel;

18. INAQ YUSPI BINTI AMAQ MUSLIHAN,
wanita, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan
Dagang, bertempat tinggal di Dusun Bagik Longgek,
Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba;

19. INAQ HURIANI BINTI AMAQ IRPAN, wanita,
umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,
bertempat tinggal di Dusun Sembalun Lawang, Desa
Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun;

20. SUDIRMAN BIN AMAQ IRPAN, laki-laki,
umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Bebante, Desa Bebante,
Kecamatan Sembalun;

21. MARSOAN BIN AMAQ IRPAN, laki-laki,
umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,
agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dasan
Bembek, Desa Mamben Daya, Kecamatan
Wanasaba;

Hlm 3 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



22. MUKARRAM BIN AMAQ IRPAN, laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai, bertempat tinggal di Dusun Tanak Malit, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik;

23. IMRAN BIN AMAQ IRPAN, laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Sembalun Lawang, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun;

24. HAZMI BIN AMAQ IRPAN, laki-laki, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Bebante, Desa Bebante, Kecamatan Sembalun;

25. AS'ARI BIN AMAQ IDJAH, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bebante, Desa Bebante, Kecamatan Sembalun;

26. HAJJAH ROHAINIAH BINTI AMAQ IDJAH, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bembek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, nomor 1 sampai dengan nomor 26 tersebut diatas sama berada dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanpa nomor, tertanggal 21 November 2017 dan telah terdaftar

Hlm 4 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Register

Nomor : W22-A4/296/SK/HK.05/XI/2017, tanggal 21

November 2017, memberikan kuasa khusus
kepada :

1. H. MULYADI AKBAR, SH.

2. HURIADI, SH. Keduanya Advocat/

Pengacara, beralamat di Jalan Gunung Semeru,
Gang Merdeka I, No. 6, Kelurahan Dasan Agung
Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,
sebagai **"Para Penggugat"**;

melawan

1. SAMSU BIN LOQ ADNAN, laki-laki, umur
±40 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh,
bertempat tinggal di Dusun Dasan Bagek, Desa
Aikmel Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 1"**;

2. INAQ SAMSU, wanita umur ±70 tahun,
agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Dusun Dasan Bagik, Desa
Aikmel Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 2"**;

Hlm 5 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



3. **MAHMUD BIN LOQ ADNAN**, laki-laki, umur ±37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bagik, Desa Aikmel Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 3"**;

4. **MARJANNAH BINTI AMAQ MARJANNAH**, wanita, umur ±42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun bebante, Desa Bebante, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 4"**;

5. **MARSOAN BIN AMAQ MARJANNAH**, laki-laki, umur ±40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bembek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 5"**;

6. **HAENI BINTI AMAQ MARJANNAH**, wanita, umur ±37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat 6"**;

7. **JOHAR BINTI AMAQ MARJANNAH**, wanita, umur ±35 tahun, agama islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Cepak Daya, Desa

Hlm 6 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **“Tergugat 7”**;

8. ANI BINTI AMAQ MARJANNAH, wanita, umur ± 25 tahun, agama islam, pekerjaan Dagang, dahulu tinggal di Dusun Bagiknyaka, Desa Bagiknyaka, kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sekarang pergi ke Sumbawa dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti, sebagai **“Tergugat 8”**;

9. AMAQ SOH BIN HAJI SAMSUL HAKIM, laki-laki, umur ± 65 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bagik, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **“Tergugat 9”**;

10. GURU NADRI BIN HAJI SAMSUL HAKIM, laki-laki, umur ± 63 tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Lendang Karang, Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, sebagai **“Tergugat 10”**;

11. INAQ RUHUN BINTI HAJI SAMSUL HAKIM, wanita, umur ± 65 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bembek, Desa Mamben Daya, Kecamatan

Hlm 7 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanasaba, kabupaten Lombok Timur, sebagai

“Tergugat 11”;

12. HAENIAH BINTI HAJI SAMSUL HAKIM,

wanita, umur ±64 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bembek, desa mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai

“Tergugat 12”;

13. HAJI PAHRUL, umur ±42 tahun, agama

islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bongkot, Desa Kalijaga Induk, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai

“Tergugat 13”;

14. HAJI IKRAM, umur ±36 tahun, agama islam,

pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gelumpang, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai

“Tergugat 14”. Dalam hal ini berdasarkan surat

kuasa Nomor : 01/SK./ADV.KRK/I/2018, tanggal 30 Januari 2018 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Register Nomor : W22-A4/39/SK/HK.05/I/2018, tanggal 30 Januari 2018, Tergugat 9, 10, 12 dan 14 memberikan kuasa khusus kepada :

Hlm 8 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **ARI SUANDI,SH**
2. **AKHMAD AMINULLAH,SH**, Kedua Advokat
dari kantor **ARI SUANDI,SH & ASSOCIATES**
beralamat di Jalan Raya Keruak-Tanjung Luar
(Montong Renggi, Desa Montong Belae,
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur,
sebagai “**Kuasa Tergugat 9, 10, 12 dan 14**”;

DAN

1. **Sahdan Bin Amaq Mahsun**, laki-laki, umur ±
65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh;
2. **KADRAN BIN AMAQ MAHSUN**, laki-laki,
umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh;
3. **INAQ IR BINTI AMAQ MAHSUN**, wanita,
umur ±59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh;
4. **INAQ MUSLIHIN BINTI AMAQ MAHSUN**,
wanita, umur ±55 tahun, agama Islam, pekerjaan
buruh;
5. **LAQ AEN BINTI AMAQ PARIHUN**, wanita,
umur ±40 tahun, agama islam, pekerjaan buruh;
6. **LAQ SULPAN BINTI AMAQ PARIHUN**,
wanita, umur ±38 tahun, agama Islam, pekerjaan
buruh;
7. **LAQ NUR BINTI AMAQ PARIHUN**, wanita,
umur ±23 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga;

Hlm 9 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



8. **LOQ RIPA'AN BIN AMAQ PARIHUN**, laki-laki, umur ± 31 tahun, agama islam, wiraswasta, nomor 1 sampai dengan nomor 8 tersebut diatas sama bertempat tinggal di Dusun Dasan Bembek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

9. **LAQ KUR BINTI AMAQ PARIHUN**, wanita, umur ± 25 tahun, agama islam;

10. **LAQ PA'AH BINTI AMAQ PARIHUN**, wanita, umur ± 30 tahun, agama Islam, nomor 9 dan nomor 10 sama pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sepit, Desa Setungkep, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

11. **PATONI BIN LOQ MANAN**, laki-laki, umur ± 38 tahun, agama islam, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Dasan Bembek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Kabupaten Dompu dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

12. **AGUS BIN LOQ MANAN**, laki-laki, umur ± 35 tahun, agama islam, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Dasan Bembek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten

Hlm 10 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Lombok Timur, sekarang pergi Ke Kabupaten Dompu dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

13. IDA BINTI LOQ MANAN, wanita, umur ±32 tahun, agama islam pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun dasan Bembek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

14. HUSNUL BINTI LOQ MANAN, wanita, ±33 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Dasan Bembek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Bali dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

15. MAULANA BIN LOQ MANAN, laki-laki, umur ±22 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Dasan Bembek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Kabupaten Dompu dan tidak di ketahui tempat tinggalnya yang pasti;

16. AMAQ MARWAN BIN AMAQ MANAN, laki-laki, umur ±45 tahun,

17. MAHSAN BIN AMAQ MANAN, laki-laki, umur ±44 tahun,

Hlm 11 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **INAQ ALPI BINTI AMAQ MANAN**, wanita,
umur ±43 tahun;

19. **INAQ AL BINTI AMAQ MANAN**, wanita,
umur ±41 tahun;

20. **WAHIDAH BINTI AMAQ MANAN**, wanita,
umur ±40 tahun;

21. **SAENUR BIN AMAQ MANAN**, laki-laki, umur
±37 tahun,

22. **YANI BIN AMAQ MANAN**, laki-laki, umur ±35
tahun, nomor 16 sampai dengan nomor 22 sama
beragama islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal
di Dusun Dasan Bembek, Desa Mamben Daya,
Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

23. **LAILA BINTI AMAQ MANAN**, laki-laki umur
±30 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, dahulu
bertempat tinggal di Dusun Dasan Bembek, Desa
Mamben Daya, Kecaatan Wanasaba, Kabupaten
Lombok Timur, sekarang pergi ke Bali dan tidak
diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

24. **AMAQ MUHSAN BIN AMAQ AKMAL**, laki-
laki umur ±55 tahun, agama islam, pekerjaan buruh,
bertempat tinggal di Dusun Dasan Bembek, Desa
Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten
Lombok Timur;

Hlm 12 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. AMAQ RUHMAN BIN AMAQ AKMAL, laki-laki umur ±53 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun dasan Bembek, desa Mamben Daya, kecamatan Wanasaba, kabupaten Lombok Timur;

26. PAHAR BIN AMAQ AKMAL, laki-laki, umur ±48 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bembek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

27. MUNARAH BIN AMAQ AKMAL, lak-laki, umur ±45 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Lendang Bunga, Desa Lendang Bunga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

28. WIR BINTI AMAQ IRHAM, wanita, umur ±30 tahun;

29. NIR BINTI AMAQ IRHAM, umur ±28 tahun;

30. ASRUL BIN AMAQ IRHAM, umur ±26 tahun, nomor 28 sampai dengan nomor 30 sama beragama islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bembek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 13 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



31. INAQ RUHENI BINTI AMAQ MUDAHAR,

wanita, umur ± 55 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bilok Petung, Desa Bayan Blek, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Timur;

32. ROSIDI BIN AMAQ MUDAHAR, laki-laki,

umur ± 46 tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Setunjang Borot, Desa Karang Bajo Ancak, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

33. SAEPUL BIN AMAQ RUHMAN, laki-laki,

umur ±30 tahun, agama islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bembek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

34. ANA BINTI AMAQ RUHMAN, wanita, umur ±

28 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bembek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

35. ANTI BINTI AMAQ RUHMAN, wanita, umur ±

25 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh, dahulu tinggal di Dusun Dasan Bembek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok

Hlm 14 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Timur, sekarang pergi ke Sumbawa dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

36. HAJI HILMAN BIN AMAQ MAHRUM, laki-laki, umur ± 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Jali, Desa Sembalun Bumbung;

37. SAHMUN BIN AMAQ MAHRUM, laki-laki, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sembalun Lawang, Desa Sembalun Lawang,

38. KAMALUDIN BIN AMAQ MAHRUM, laki-laki, umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Jali, Desa Sembalun Bumbung;

39. RUSNIN BINTI AMAQ MAHRUM, wanita, umur ± 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Jalik, Desa Sembalun Bumbung;

40. AMAQ ROHYAN BIN AMAQ MUREDAH, laki-laki, umur ± 50 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bebante, Desa Bebante,

41. AMAQ ANTI BIN AMAQ MUREDAH, laki-laki, umur ± 48 tahun, agama islam, pekerjaan

Hlm 15 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sembalun

Lawang, Desa Sembalun Lawang;

42. AMAQ DENI BIN AMAQ MUREDAH, laki-laki, umur \pm 46 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bebante, Desa Bebante, nomor 36 sampai dengan nomor 42 sama berada dalam wilayah Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

43. INAQ SUAEDI BINTI AMAQ MUREDAH, wanita, umur \pm 44 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kokok Putek, Desa Kokok Putek, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

44. INAQ YULI BINTI AMAQ MUREDAH, umur \pm 38 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, dahulu tinggal di Dusun Dasan Bembek, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

45. PAOZAN BIN AMAQ PAOZAN, laki-laki, umur \pm 34 tahun, agama islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Bebante, Desa Bebante, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 16 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. **NUR BINTI AMAQ PAOZAN**, wanita, umur \pm 32 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Baret Kokok, Desa Sembalun Bumbung, kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

47. **MAENI BINTI AMAQ PAOZAN**, wanita, umur \pm 30 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tinggal di Dusun Baret Kokok, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;

48. **INAQ MURSEHAN BINTI AMAQ IDJAH**, wanita, umur \pm 60 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gelumpang, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Para Turut Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan waris mal waris tertanggal 04 Desember 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 04 Desember 2017 setelah diperbaiki secara tertulis tertanggal 19 Maret 2018 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 17 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di Dusun Renga, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Pernah hidup seorang laki-laki yang bernama **Amaq Idjah**, telah meninggal Dunia sekitar tahun 1950-an.

2. Bahwa semasa hidupnya Amaq Idjah mempunyai 3 (tiga) orang isteri yang masing-masing bernama :

2.1. Isteri ke 1 (satu) bernama Inaq Idjah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 60-an dan mendapatkan 6 (enam) orang anak yaitu :

2.1.1. Laq Idjah binti Amaq Idjah meninggal dunia pada tahun 1985 mempunyai suami yang bernama Amaq Misbah juga telah meninggal dunia pada tahun 1986, dan meninggalkan 6 (enam) orang anak, bernama :

2.1.1.1. Loq Misbah bin Amaq Misbah telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan mempunyai isteri yang bernama inaq Suhri juga telah meninggal dunia pada tahun 1994, dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama:

| | |
|--|-------|
| Laq Suhri alias Papuq Rendi binti Loq Misbah | (P 3) |
| Amaq Elpi bin Loq Misbah | (P 4) |
| Hanipah bin Loq Misbah | (p 5) |
| Ishaq bin Loq Misbah | (P 6) |

Hlm 18 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1.1.2. Amaq Mustaah bin amaq Misbah telah meninggal dunia tahun 2000 dan mempunyai isteri yang bernama inaq Mustaah juga telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak, bernama :

Mustaah binti Amaq Mustaah (P13)

Salihin bin Amaq Mustaah (P 7)

Hasipah binti Amaq Mustaan (P 8)

Hasiah binti Amaq Mustaan (P 9)

Hilmaeni binti Amaq Mustaan (P10)

2.1.1.3. Haji Ahmad Khusairi bin Amaq Misbah (P 2)

2.1.1.4. Amaq Hidwan bin Amaq Misbah telah meninggal dunia tahun 2000 dan mempunyai isteri bernama inaq Paedi juga telah meninggal dunia pada tahun 1998, keduanya telah meninggal dunia, meninggalkan 1 (satu) orang anak, bernama :

Paedi bin Amaq Hidwan (P14)

2.1.1.5. Haji Johandi bin Amaq Misbah telah meninggal dunia tahun 2001 mempunyai isteri bernama inaq Suarni juga telah meninggal dunia pada tahun 2013, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak, bernama :

Hajjah Suarni binti Haji Johandi (P11)

Hlm 19 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Rohan binti Haji Johandi (P12)

2.1.1.6. Amaq Muliani bin Amaq Misbah (P
1)

2.1.2. **Amaq Mahsun bin Amaq Idjah** telah meninggal dunia tahun 1986 mempunyai isteri bernama Inaq Mahsun juga telah meninggal dunia tahun 1984, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yang bernama :

2.1.2.1. Sahdan bin Amaq Mahsun (TT 1)

2.1.2.2. Kadran bin Amaq Mahsun (TT 2)

2.1.2.3. Inaq Ir binti Amaq Mahsun (TT 3)

2.1.2.4. Inaq Muslihin binti Amaq Mahsun (TT 4)

2.1.2.5. Inaq Parihun binti Amaq Mahsun telah meninggal dunia tahun 2005 mempunyai suami yang bernama Amaq Parihun telah meninggal dunia tahun 2015 dan meninggalkan 6 (enam) orang anak bernama :

Laq Aen binti Amaq Parihun (TT 5)

Laq Sulpan binti Amaq Parihun (T6)

Laq Nur binti Amaq Parihun (TT7)

Loq Ripa'an bin Amaq Parihun (TT8)

Laq Kur binti Amaq Parihun (TT 9)

Laq Pa'ah binti Amaq Parihun (TT10)

2.1.3. **Haji Samsul Hakim bin Amaq Idjah** telah meninggal dunia tahun 1986 mempunyai isteri bernama Inaq

Hlm 20 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adnan juga telah meninggal dunia tahun 1990 dan meninggalkan 6 (enam) orang anak bernama :

2.1.3.1. Loq Adnan bin Haji Samsul Hakim telah meninggal dunia tahun 2006, meninggalkan isteri masih ada bernama **Inaq Samsu** (T 2) dan mempunyai dua orang anak bernama :

Samsu bin Loq Adnan (T 1)

Mahmud bin Loq Adnan (T 3)

2.1.3.2. Amaq Marjannah bin Haji Samsul Hakim telah meninggal dunia tahun 2014 mempunyai isteri bernama inaq Marjannah juga telah meninggal dunia tahun 2015 dan mempunyai lima orang anak yaitu:

Marjannah binti Amaq Marjannah (T 4)

Marsoan bin Amaq marjannah (T 5)

Haeni binti Amaq Marjannah (T 6)

Johar binti Amaq Marjannah (T 7)

Ani binti Amaq Marjannah (T 8)

2.1.3.3. Amaq Soh bin Haji Samsul Hakim (T 9)

2.1.3.4. Guru Nadri bin Haji Samsul Hakim (T10)

2.1.3.5. Inaq Ruhun binti Haji Samsul Hakim (T 11)

2.1.3.6. Haeniah binti haji Samsul Hakim (T 12)

Hlm 21 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.4. Amaq Manan bin Amaq Idjah telah meninggal dunia tahun 2007 mempunyai isteri bernama Inaq Manan juga telah meninggal dunia tahun 2000 dan mempunyai 9 (Sembilan) orang anak, yaitu :

2.1.4.1. Manan bin Amaq Manan telah meninggal dunia tahun 2016 mempunyai isteri bernama Inaq Patoni juga telah meninggal dunia tahun 2016, meninggalkan lima orang anak, yaitu :

Patoni bin Loq manan (TT 11)

Agus bin Loq Manan (TT 12)

Ida binti loq Manan (TT13)

Husnul binti Loq Manan (TT14)

Maulana bin Loq Manan (TT15)

2.1.4.2. Amaq Marwan bin Amaq Manan (TT 16)

2.1.4.3. Mahsan bin Amaq Manan (TT 17)

2.1.4.4. Inaq Alpi binti Amaq Manan (TT 18)

2.1.4.5. Inaq Al binti Amaq Manan (TT 19)

2.1.4.6. Wahidah binti Amaq Manan (TT 20)

Hlm 22 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1.4.7. Saenur bin Amaq Manan (TT
21)

2.1.4.8. Yani bin Amaq Manan (TT
22)

2.1.4.9. Laila binti Amaq Manan (TT
23)

2.1.5. Inaq Mudhar binti Amaq Idjah telah meninggal dunia tahun 2001 mempunyai suami bernama Amaq Mudhar juga telah meninggal dunia tahun 2000 dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :

2.1.5.1. Inaq Saep binti Amaq Mudhar (P
15)

2.1.5.2. Rosidi bin Amaq Mudhar (TT
32)

2.1.5.3. Inaq Ruheni binti Amaq Mudhar (TT
31)

2.1.5.4. Inaq Ruhman binti Amaq Mudhar meninggal dunia tahun 2008 dan mempunyai suami bernama Amaq Ruhman juga telah meninggal dunia tahun 2010 dan mempunyai tiga orang anak, yaitu :

Saepul bin Amaq Ruhman (TT33)

Ana binti Amaq Ruhman (TT34)

Anti binti Amaq Ruhman (TT35)

Hlm 23 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



2.1.6. Inaq Hapsah binti Amaq Idjah telah meninggal dunia tahun 2016 dan mempunyai suami bernama Amaq Hapsah juga telah meninggal dunia tahun 2015 dan mempunyai satu orang anak yaitu :

2.1.6.1. Hapsah binti Amaq Hapsah
(P 16)

2.2. Isteri Ke 2 (dua) Amaq Idjah bernama Inaq Jame juga telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan mendapatkan 2 (dua) orang anak yaitu :

2.2.1. Amaq Akmal bin Amaq Idjah telah meninggal dunia tahun 1992 dan memiliki isteri bernama Inaq Akmal juga telah meninggal dunia tahun 1990 dan mendapatkan 5 (lima) orang anak, yaitu :

2.2.1.1. Amaq Ruhman bin Amaq Akmal (TT
25)

2.2.1.2. Pahar bin Amaq Akmal (TT
26)

2.2.1.3. Amaq Muhsan bin Amaq Akmal (TT
24)

2.2.1.4. Munarah bin Amaq Akmal (TT
27)

2.2.1.5. Amaq Irham bin Amaq Akmal telah meninggal dunia tahun 2016 memiliki isteri bernama

Hlm 24 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



inaq Irham juga telah meninggal dunia tahun 2017

dan memiliki anak bernama :

Wir binti Amaq Irham (TT 28)

Nir binti Amaq Irham (TT 29)

Asrul bin Amaq Irham (TT 30)

2.2.2. Amaq Mahrum bin Amaq Idjah telah meninggal

dunia tahun 2015 memiliki isteri bernama inaq Mahrum juga

telah meninggal dunia tahun 2016 dan meninggalkan 4

(empat) orang anak yang bernama :

2.2.2.1. Sahmun bin Amaq Mahrum (TT
37)

2.2.2.2. Haji Hilman bin Amaq Mahrum (TT
36)

2.2.2.3. Kamaludin bin Amaq Mahrum (TT
38)

2.2.2.4. Rusnin binti Amaq Mahrum (TT
39)

2.3. Isteri Ke 3 (tiga) Amaq Idjah bernama Inaq Muslihan

telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan mempunyai 6 (enam)

orang anak yaitu;

2.3.1. Laq Muslihan binti Amaq Idjah telah meninggal

dunia tahun 1988 memiliki suami yang bernama Amaq

Muslihan juga telah meninggal dunia tahun 1986 dan

meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu:

Hlm 25 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



2.3.1.1. Inaq Ahyani binti Amaq Muslihan (P 17)

2.3.1.2. Inaq Yuspi binti Amaq Muslihan (P 18)

2.3.2. Amaq Muredah bin Amaq Idjah telah meninggal dunia tahun 2016 memiliki istri yang bernama Inaq Muredah juga telah meninggal dunia tahun 2016 dan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu;

2.3.2.1. Amaq Rohyan bin Amaq Muredah (TT 40)

2.3.2.2. Amaq Anti bin Amaq Muredah (TT 41)

2.3.2.3. Amaq Deni bin Amaq Muredah (TT 42)

2.3.2.4. Inaq Yuli binti Amaq Muredah (TT 44)

2.3.2.5. Amaq Paozan bin Amaq Muredah telah meninggal dunia tahun 2008 memiliki istri yang bernama Inaq Paozan juga telah meninggal dunia tahun 2010 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

Paozan bin Amaq Paozan (TT 45)

Nur binti Amaq Paozan (TT 46)

Maeni binti Amaq Paozan (TT 47)

2.3.3. Amaq Irpan bin Amaq Idjah telah meninggal dunia tahun 2012 memiliki istri bernama Inaq Irpan juga telah

Hlm 26 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tahun 2012 dan meninggalkan 6 (enam)

orang anak yaitu:

2.3.3.1. Inaq Huriani binti Amaq Irpan (P
19)

2.3.3.2. Sudirman bin Amaq Irpan (P
20)

2.3.3.3. Marsoan bin Amaq Irpan (P
21)

2.3.3.4. Mukarram bin Amaq Irpan (P
22)

2.3.3.5. Imran bin Amaq Irpan (P
23)

2.3.3.6. Hazmi bin Amaq Irpan (P
24)

2.3.4. Inaq Mursehan binti Amaq Idjah (TT
48)

2.3.5. As'ari bin Amaq Idjah (P
25)

2.3.6. Hajjah Rohainiah binti Amaq Idjah (P
26)

3. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris (anak, cucu dan cicit) tersebut di atas almarhum Amaq Idjah (pewaris), juga ada meninggalkan harta warisan yang sampai saat ini belum dibagi waris oleh anak keturunannya berupa sebidang Tanah Sawah seluas ± 0.760 Ha (\pm Pipil

Hlm 27 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 361, percil Nomor 91, Kelas 1, terletak di Orong Subak Bermi, Desa Bagik Nyaka Santri, atas nama Amaq Idjah, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan tanah jurusan Bagik Nyaka Dasan Bagik;
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah Timur : Saluran air dan tanah sawah Haji Taswir;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Haji yusuf dan sawah Marzuki;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**.

4. Bahwa Sepeninggal pewaris (almarhum Amaq Idjah) tanah sengketa peninggalannya tersebut diatas pada posita angka 3 (tiga) tidak dikuasai oleh semua orang anak-anaknya, hanya dikuasai oleh satu orang anaknya yang bernama **Haji Samsul Hakim alias Amaq Adnan bin Amaq Idjah saja** (orang tua dari T 9,10,11,12, mertua dari T 2 dan kakek dari T 1,3,4,5,6,7,8), sedangkan anak-anak Amaq Idjah lainnya yang bernama :

4.1. Laq Idjah binti Amaq Idjah (orangtua/Ibudari P 1 dan 2, nenek dari P 3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12);

4.2. Amaq Mahsun bin Amaq Idjah (orang tua dari TT 1,2,3 dan 4, kakek dari TT 5,6,7,8 9 dan 10);

4.3. Amaq Manan bin Amaq Idjah (orang dari TT 16,17,18,19,20,21,22 dan 23, kakek dari TT 11,12,13,14 dan 15);

4.4. Inaq Mudhar binti Amaq Idjah (orang tua/ibu dari P 15, TT 32 dan TT 31 serta nenek dari TT 33,34 dan 35);

4.5. Inaq Hapsah binti Amaq Idjah (orang tua/ibu dari P 16);

Hlm 28 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6. Amaq Akmal bin Amaq Idjah (orangtua dari TT 24,25,26 dan 27, kakek dari TT 28,29 dan TT 30);

4.7. Amaq Mahrum bin Amaq Idjah (orang tua dari TT 36,37,38 dan TT 39);

4.8. Inaq Muslihan binti Amaq Idjah (ibu dari P 17 dan 18);

4.9. Amaq Muredah bin Amaq Idjah (ayah dari TT 40,41,42,43 dan 44, kakek dari TT 45,47 dan TT 47);

4.10. Amaq Irpan bin Amaq Idjah (ayah dari P 19,20,21,22,23 dan P 24);

4.11. Inaq Mursehan binti Amaq Idjah (TT 48);

4.12. As'ari bin Amaq Idjah (P 25);

4.13. Hajjah Rohainiah binti Amaq Idjah (P 26) sama sekali tidak pernah menguasai apa lagi mengerjakan sawah obyek sengketa dan hanya diberikan hasil pada waktu panen saja oleh saudaranya yang bernama Haji Samsul Hakim;

5. Bahwa semasa hidupnya Haji Samsul Hakim sering didatangi oleh saudara-saudaranya agar supaya tanah warisan posita angka 3 tersebut diatas dibagikan akan tetapi oleh Haji Samsul Hakim bersikukuh tidak mau memberikan bahkan kalau ada saudaranya yang mendatangnya dan berbicara masalah tanah warisat tersebut diatas dia akan menjadi marah dan tidak segan-segan membawa parang sehingga saudara-saudaranya menjadi takut;

6. Bahwa sekitar tahun 70-an Penggugat 25 (As'ari) pernah menghubungi Haji Samsul Hakim ke sawah obyek sengketa dengan maksud agar supaya

Hlm 29 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ikut mengerjakan sawah tersebut akan tetapi Penggugat diajak berkelahi di tengah sawah;

7. Bahwa setelah meninggalnya Haji Samsul Hakim penguasaan dan pengerjaan tanah sengketa di lanjutkan oleh anak keturunannya yakni Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 dan 14 sampai sekarang;

8. Bahwa sejak meninggalnya Haji Samsul Hakim hasil-hasil dari tanah obyek sengketa tidak pernah lagi dinikmati oleh saudara-saudaranya dan hanya dinikmati oleh anak keturunannya saja;

9. Bahwa tanah sengketa pada point 3 tersebut diatas seluas $\pm 0,10$ Ha (± 10 are) tanpa alasan yang jelas dan melawan hukum dikuasai oleh orang lain yang bukan termasuk anak keturunan Almarhum Amaq Idjah bernama Haji Pahrul (Tergugat 13) dan secara melawan hukum pula oleh Haji Pahrul mengalihkan penguasaannya ke orang yang bernama Haji Ikram (Tergugat 14);

10. Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut sisanya yakni seluas $\pm 0,66$ Ha (± 66 are) sampai sekarang masih tetap dikuasai oleh anak keturunan almarhum Haji Samsul Hakim;

11. Bahwa menurut Para Penggugat tanah sengketa adalah harta peninggalan Amaq Idjah yang belum dibagi waris, oleh karena itu Mohon Majelis Hakim yang Mengadili dan Memutus Perkara ini berkenan kiranya membagi waris tanah sengketa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Hukum Faraidh).

12. Bahwa penguasaan dan atau peralihan hak dalam bentuk apapun atas tanah sengketa kepada pihak yang tidak berhak adalah tidak sah dan

Hlm 30 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kekuatan hukum serta merupakan perbuatan melawan hukum yang harus batal demi hukum.

13. Bahwa demikian juga dengan segala surat-surat yang berkaitan dengan obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan haruslah dikesampingkan dalam perkara ini;

14. Bahwa sekira bulan juli tahun 2017 Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat 1(Amaq Muliani) datang menemui Para Tergugat terutama Tergugat 10 (Guru Nadri) dengan maksud ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan terjadi kesepakatan esok harinya akan bertemu di Kantor Kepala Desa Mamben Daya, tetapi dengan berbagai alasan Para Tergugat membatalkan pertemuan tersebut;

15. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak mau menyelesaikannya dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat dan akhirnya Para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong dengan harapan untuk mendapatkan suatu keadilan.

16. Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai dan mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, maka melalui gugatan ini Para Penggugat Mohon Agar Putusan Atas Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verset, Banding maupun Kasasi.

Hlm 31 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, karena tanah sengketa dikhawatirkan akan dipindah tangankan baik dalam bentuk Gadai, maupun jual Beli atau yang lainnya kepada pihak ketiga, maka mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar Putusan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan demi hukum bahwa Pewaris yaitu almarhum Amaq Idjah telah meninggal dunia pada tahun 1950-an dan ke 3 (tiga) isterinya yang bernama Inaq Idjah telah meninggal dunia tahun 1960, Inaq Jame meninggal dunia tahun 1970 dan Inaq Muslihan juga telah meninggal dunia pada tahun 1978 dengan meninggalkan 14 (empat belas) orang anak yaitu:
 - 2.1. Laq Idjah binti Amaq Idjah meninggal dunia tahun 1985.
 - 2.2. Amaq Mahsun bin Amaq Idjah meninggal dunia tahun 1986.
 - 2.3. Haji Samsul Hakim bin Amaq Idjah meninggal dunia tahun 1986.
 - 2.4. Amaq Manan bin Amaq Idjah meninggal dunia tahun 2007.
 - 2.5. Inaq Mudhar binti Amaq Idjah meninggal dunia tahun 2001.
 - 2.6. Inaq Hapsah binti Amaq Idjah meninggal dunia tahun 2016.
 - 2.7. Amaq Akmal bin Amaq Idjah meninggal dunia tahun 1992.
 - 2.8. Amaq Mahram bin Amaq Idjah meninggal dunia tahun 2015.
 - 2.9. Laq Muslihan binti Amaq Idjah meninggal dunia tahun 1988.

Hlm 32 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.10. Amaq Muredah bin Amaq Idjah meninggal dunia tahun 1988.
- 2.11. Amaq Irpan bin Amaq Idjah meninggal dunia tahun 2016.
- 2.12. Inaq Mursehan binti Amaq Idjah (TT 48).
- 2.13. As'ari bin Amaq Idjah (P 25).
- 2.14. Hajjah Rohainiah binti Amaq Idjah (P 26).
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa ahli waris Almarhum Amaq Idjah adalah :
 - 3.1. Laq Idjah binti Amaq Idjah dan telah meninggal dunia tahun 1985.
 - 3.2. Amaq Mahsun bin Amaq Idjah meninggal dunia tahun 1986.
 - 3.3. Haji Samsul Hakim bin Amaq Idja meninggal dunia tahun 1986.
 - 3.4. Amaq Manan bin Amaq Idjah meninggal dunia tahun 2007.
 - 3.5. Inaq Mudhar binti Amaq Idjah meninggal dunia tahun 2001.
 - 3.6. Inaq Hapsah binti Amaq Idjah meninggal dunia tahun 2016.
 - 3.7. Amaq Akmal bin Amaq Idjah meninggal dunia tahun 1992.
 - 3.8. Amaq Mahram bin Amaq Idjah meninggal dunia tahun 2015.
 - 3.9. Laq Muslihan binti Amaq Idjah meninggal dunia tahun 1988.
 - 3.10. Amaq Muredah binti Amaq Idjah meninggal dunia tahun 2016.
 - 3.11. Amaq Irpan bin Amaq Idjah meninggal dunia tahun 2012.
 - 3.12. Inaq Mursehan binti Amaq Idjah (TT 48);
 - 3.13. As'ari bin Amaq Idjah (P 25);
 - 3.14. Hajjah Rohainiah binti Amaq Idjah (P 26);

4. M

enyatakan hukum bahwa Laq Idjah binti Amaq Idjah telah meninggal dunia tahun 1985 dan suaminya yang bernama Amaq Misbah juga telah

Hlm 33 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tahun 1986, dari hasil perkawinannya mendapatkan 6

(enam) orang anak yaitu:

4.1. Loq Misbah bin Amaq Misbah meninggal dunia tahun 1992 dan isteri yang bernama inaq Suhri juga telah meninggal dunia tahun 1994 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama:

4.1.1. Laq Suhri alias Papuq Rendi binti Loq Misbah (P 3)

4.1.2. Amaq Elpi bin Loq Misbah (P 4)

4.1.3. Hanipah bin Loq Misbah (P 5)

4.1.4. Ishaq bin Loq Misbah (P 6)

4.2. Amaq Mustaah bin amaq Misbah telah meninggal dunia tahun 2000 dan isterinya yang bernama inaq Mustaah juga telah meninggal dunia tahun 1997 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak, bernama:

4.2.1. Mustaah binti Amaq Mustaah (P 13)

4.2.2. Salihin bin Amaq Mustaah (P 7)

4.2.3. Hasipah binti Amaq Mustaan (P 8)

4.2.4. Hasiyah binti Amaq Mustaan (P 9)

4.2.5. Hilmaeni binti Amaq Mustaan (P 10)

4.3. Haji Ahmad Khusairi bin Amaq Misbah (P. 2)

4.4. Amaq Hidwan bin Amaq Misbah telah meninggal dunia tahun 2000 dan mempunyai isteri bernama inaq Paedi juga telah meninggal

Hlm 34 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia tahun 1998, meninggalkan 1 (satu) orang anak, bernama:

4.4.1. Paedi bin Amaq Hidwan (P 14)

4.5. Haji

Johandi bin Amaq Misbah telah meninggal dunia tahun 2001 dan mempunyai isteri bernama inaq Suami juga telah meninggal dunia tahun 2013 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak, bernama:

4.5.1. Hajjah Suarni binti Haji Johandi (P 11)

4.5.2. Rohan binti Haji Johandi (P 12)

4.6. Amaq Muliani bin Amaq Misbah (P 1)

5. Menyatakan hukum bahwa Amaq Mahsun bin Amaq Idjah telah meninggal dunia tahun 1986 dan isteri yang bernama Inaq Mahsun juga telah meninggal dunia tahun 1984 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yang bernama :

5.1. Sahdan bin Amaq Mahsun (TT 1)

5.2. Kadran bin Amaq Mahsun (TT 2)

5.3. Inaq Ir binti Amaq Mahsun (TT 3)

5.4. Inaq Muslihin binti Amaq Mahsun (TT 4)

5.5. Inaq Parihun binti Amaq Mahsun telah meninggal dunia tahun 2005 dan mempunyai suami yang bernama Amaq Parihun juga telah meninggal dunia tahun 2015 dan meninggalkan 6 (enam) orang anak bernama :

5.5.1. Laq Aen binti Amaq Parihun (TT 5)

5.5.2. Laq Sulpan binti Amaq Parihun (TT 6)

5.5.3. Laq Nur binti Amaq Parihun (TT 7)

Hlm 35 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5.4. Loq Ripa'an bin Amaq Parihun (TT 8)

5.5.5. Laq Kur binti Amaq Parihun (TT 9)

5.5.6. Laq Pa'ah binti Amaq Parihun (TT 10)

6. Menyatakan hukum bahwa Amaq Adnan alias Haji Samsul Hakim bin Amaq Idjah telah meninggal dunia tahun 1986 dan mempunyai isteri bernama Inaq Adnan juga telah meninggal dunia tahun 1990 dan meninggalkan 6 (enam) orang anak bernama:

6.1. Loq Adnan bin Haji Samsul Hakim telah meninggal dunia tahun 2006, meninggalkan isteri yang bernama Inaq Samsu masih ada (T 2) dan mempunyai dua orang anak bernama:

6.1.1. Samsu bin Loq Adnan (T 1)

6.1.2. Mahmud bin Loq Adnan (T 3)

6.2. Amaq Marjannah bin Haji Samsul Hakim telah meninggal dunia tahun 2014 mempunyai isteri bernama inaq Maijannah juga telah meninggal dunia tahun 2015 dan mempunyai lima orang anak yaitu:

6.2.1. Marjannah binti Amaq Marjannah (T 4)

6.2.2. Marsoan bin Amaq marjannah (T 5)

6.2.3. Haeni binti Amaq Marjannah (T 6)

6.2.4. Johar binti Amaq Marjannah (T 7)

6.2.5. Ani binti Amaq Marjannah (T 8)

6.3. Amaq Soh bin Haji Samsul Hakim (T 9)

6.4. Guru Nadri bin Haji Samsul Hakim (T 10)

6.5. Inaq Ruhun binti Haji Samsul Hakim (T 11)

6.6. Haeniah binti haji Samsul Hakim (T 12)

Hlm 36 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum bahwa Amaq Manan bin Amaq Idjah telah meninggal dunia tahun 2007, mempunyai isteri bernama Inaq Manan juga telah meninggal dunia tahun 2000 dan mempunyai 9 (Sembilan) orang anak, yaitu :

7.1. Manan bin Amaq Manan telah meninggal dunia tahun 2016 mempunyai isteri bernama Inaq Patoni juga telah meninggal dunia tahun 2016, meninggalkan lima orang anak, yaitu :

7.1.1. Patoni bin Loq manan (TT 11)

7.1.2. Agus bin Loq Manan (TT 12)

7.1.3. Ida binti loq Manan (TT 13)

7.1.4. Husnul binti Loq Manan (TT 14)

7.1.5 Maulana bin Loq Manan (TT 15)

7.2. Amaq Marwan bin Amaq Manan (TT 16)

7.3. Mahsan bin Amaq Manan (TT 17)

7.4. Inaq Alpi binti Amaq Manan (TT 18)

7.5. Inaq Al binti Amaq Manan (TT 19)

7.6. Wahidah binti Amaq Manan (TT 20)

7.7. Saenur bin Amaq Manan (TT 21)

7.8. Yani bin Amaq Manan (TT 22)

7.9. Laila binti Amaq Manan (TT 23)

8. Menyatakan hukum bahwa Inaq Mudhar binti Amaq Idjah telah meninggal dunia tahun 2001, mempunyai suami bernama Amaq Mudhar juga telah meninggal dunia tahun 2000 dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :

Hlm 37 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Inaq Saep binti Amaq Mudhar (P 15)
- 8.2. Rosidi bin Amaq Mudhar (TT 32)
- 8.3. Inaq Ruheni binti Amaq Mudhar (TT 31)
- 8.4. Inaq Ruhman binti Amaq Mudhar meninggal dunia tahun 2008 mempunyai suami bernama Amaq Ruhman juga telah meninggal dunia tahun 2010 dan meninggalkan tiga orang anak, yaitu :
 - 8.4.1. Saepul bin Amaq Ruhman (TT 33)
 - 8.4.2. Ana binti Amaq Ruhman (TT 34)
 - 8.4.3. Anti binti Amaq Ruhman (TT 35)

9. Menyatakan hukum bahwa Inaq Hapsah binti Amaq Idjah telah meninggal dunia tahun 2016 dan mempunyai suami bernama Amaq Hapsah juga telah meninggal dunia tahun 2015 dan meninggalkan satu orang anak yaitu :

- 9.1. Hapsah binti Amaq Hapsah (P 16)

10. Menyatakan hukum bahwa Amaq Akmal bin Amaq Idjah telah meninggal dunia tahun 1992 dan memiliki isteri bernama Inaq Akmal juga telah meninggal dunia tahun 1990 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu :

- 10.1. Amaq Ruhman bin Amaq Akmal (TT 25)
- 10.2. Pahar bin Amaq Akmal (TT 26)
- 10.3. Amaq Muhsan bin Amaq Akmal (TT 24)
- 10.4. Munarah bin Amaq Akmal (TT 27)

Hlm 38 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.5. Amaq Irham bin Amaq Akmal telah meninggal dunia tahun 2016 dan memiliki isteri bernama inaq Irham juga telah meninggal dunia tahun 2016 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama :

10.5.1. Wir binti Amaq Irham (TT 28)

10.5.2. Nir binti Amaq Irham (TT 29)

10.5.3. Asrul bin Amaq Irham (TT 30)

11. Menyatakan sebagai hukum bahwa Amaq Mahrum bin Amaq Idjah telah meninggal dunia tahun 2015 memiliki isteri bernama inaq Mahrum juga telah meninggal dunia tahun 2016 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama:

11.1. Sahmun bin Amaq Mahrum (TT 37)

11.2. Haji Hilman bin Amaq Mahrum (TT 36)

11.3. Kamaludin bin Amaq Mahrum (TT 38)

11.4. Rusnin binti Amaq Mahrum (TT 39)

12. Menyatakan hukum bahwa Laq Muslihan binti Amaq Idjah telah meninggal dunia tahun 1988 dan memiliki suami yang bernama Amaq Muslihan juga telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu:

12.1. Inaq Ahyani binti Amaq Muslihan (P 17)

12.2. Inaq Yuspi binti Amaq Muslihan (P 18)

13. Menyatakan hukum bahwa Amaq Muredah bin Amaq Idjah telah meninggal dunia tahun 2016 memiliki istri yang bernama Inaq Muredah juga telah meninggal dunia tahun 2016 dan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu:

Hlm 39 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1. Amaq Rohyan bin Amaq Muredah (TT 40)

13.2. Amaq Anti bin Amaq Muredah (TT 41)

13.3. Amaq Deni bin Amaq Muredah (TT 42)

13.4. Inaq Yuli binti Amaq Muredah (TT 44)

13.5. Amaq Paozan bin Amaq Muredah telah meninggal dunia tahun 2008 memiliki istri yang bernama Inaq Paozan juga telah meninggal dunia tahun 2010 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

13.5.1. Paozan bin Amaq Paozan (TT 45)

13.5.2. Nur binti Amaq Paozan (TT 46)

13.5.3. Maeni binti Amaq Paozan (TT 47)

14. Menyatakan hukum bahwa Amaq Irpan bin Amaq Idjah telah meninggal dunia tahun 2012 memiliki istri bernama Inaq Irpan juga telah meninggal dunia tahun 2012 dan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu:

14.1. Inaq Huriani binti Amaq Irpan (P 19)

14.2. Sudirman bin Amaq Irpan (P 20)

14.3. Marsoan bin Amaq Irpan (P 21)

14.4. Mukarram bin Amaq Irpan (P 22)

14.5. Imran bin Amaq Irpan (P 23)

14.6. Hazmi bin Amaq Irpan (P 24)

18. Menyatakan Hukum bahwa tanah sengketa adalah harta warisan peninggalan dari Almarhum Amaq Idjah dan ke 3 (tiga)

Hlm 40 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang isterinya yang bernama Inaq Idjah, Inaq Jame dan Inaq Muslihan yang belum dibagi waris dan harus dibagi oleh ahli warisnya yang sah.

19. Menetapkan hukum bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Hukum Faraidh).

20. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Haji Samsul Hakim semasa hidupnya yang kemudian dilanjutkan oleh anak keturunannya merupakan perbuatan melawan hukum.

21. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 13 dan Tergugat 14 merupakan perbuatan melawan hukum.

22. Menyatakan hukum segala surat-surat yang dijadikan sebagai alas bukti hak yang melekat atas tanah sengketa baik dalam bentuk sertifikat, jual beli, hibah, atau surat-surat lainnya yang kemudian dijadikan dasar atau alasan untuk menguasai dan mempertahankan tanah sengketa oleh para tergugat adalah tidak sah dan haruslah dikesampingkan.

23. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Agama Selong.

24. Memerintahkan kepada para tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada para penggugat sesuai dengan bagiannya tanpa syarat apapun bila mana perlu dengan bantuan Alat Negara (Polri).

Hlm 41 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

26. Dan atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan. Tergugat 9, 10, 12 dan 14 diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Turut Tergugat 1 dan 17 datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 dan Turut Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 dan 48 tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) namun upaya mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan (tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya setelah diperbaiki secara tertulis oleh Para Penggugat tertanggal 19 Maret 2018 tetap dipertahankan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 9, 10, 12 dan 14 melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis disertai dengan eksepsi tertanggal 30 April 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil gugatan para penggugat **no. 1** tidak jelas (**obscur libel**) yang pada intinya mengatakan Amaq Idjah telah meninggal dunia
Hlm 42 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



sekitar tahun 1950-an, akan tetapi oleh para penggugat tidak ada menjelaskan apakah Amaq Idjah pada saat meninggalnya masih berstatus beragama islam atau berstatus agama lain, hal ini penting dan sangat prinsip untuk dijelaskan para penggugat untuk mengetahui antara pewaris dan ahliwaris tidak terhalang untuk mewaris dengan adanya perbedaan agama.

2. Bahwa posita gugatan para penggugat **no. 2** tidak jelas (**obscur libel**) yang mendalilkan bahwa semasa hidupnya Amaq Idjah mempunyai 3 (tiga) orang isteri yang masing - masing bernama, isteri ke 1 (satu) bernama **Inaq Idjah**, isteri ke 2 (dua) **Inaq Jame** dan isteri ke 3 (tiga) **Inaq Muslihan**, akan tetapi tidak di jelaskan apakah pernikahan dengan ke 3 (tiga) istrinya itu putus karna kematian (cerai mati) atau putus karena perceraian (cerai hidup).

3. Bahwa posita gugatan para penggugat **no. 2** dan **no. 3** semakin kabur (**obscur libel**), dimana para penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Amaq Idjah mempunyai 3 (tiga) orang isteri yang masing - masing bernama, isteri ke 1 (satu) bernama **Inaq Idjah**, isteri ke 2 (dua) **Inaq Jame** dan isteri ke 3 (tiga) **Inaq Muslihan**, serta meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah seluas ± 0.760 Ha (\pm pipil nomor 361, percil nomor 91, kelas 1), akan tetapi tidak dijelaskan tentang apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris adalah murni sebagai harta pusaka (bawaan) dari pewaris AMAQ IDJAH ataukah seluruh atau sebagiannya merupakan harta bersama (gono gini) yang di peroleh selama dalam ikatan perkawinan dengan isterinya yang pertama (**Inaq Idjah**), istri ke 2 (dua) **Inaq Jame** atau isteri ke 3 (tiga)

Hlm 43 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Inaq Muslihan. Oleh karna sebelum di bagi waris kepada semua ahliwaris Amaq Idjah (P., T., dan T.T.) maka harus ditentukan dulu harta bersama / bagian yang harus didapat oleh ahliwaris / keturunan dari isteri ke 1, ke 2 dan isteri ke 3, selanjutnya baru bisa di tentukan warisanya.

Bahwa pada prinsipnya asal - usul dan status harta peninggalan yang di tinggalkan oleh pewaris menurut hukum waris (fara'id) haruslah **jelas**, sebelum dilakukan pembagian sebagai mana yang dimohon oleh para penggugat, apalagi jikalau pewaris semasa hidupnya pernah menikah lebih dari 1 (satu) kali. Oleh karna tanah seluas 0.760 Ha. tersebut tidak jelas statusnya, apakah merupakan harta bawaan ataupun harta bersama pewaris dengan isteri ke 1, 2 dan ke 3.

Bahwa penjelasan tentang 2 hal tersebut diatas eksepsi no. 2 dan no. 3 adalah penting dan sangat prinsip untuk mengetahui dan menentukan ada / tidak adanya hak dari ahliwaris terhadap keseluruhan atau sebagian obyek sengketa.

4. Bahwa gugatan para penggugat **error in persona**, di sebabkan karna sebagai berikut :

- a. Pihak yang ditarik sebagai tergugat salah di karnakan pihak tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, dan 13 tidak pernah ada menguasai tanah sengketa sampai sekarang seperti apa yang didalilkan para penggugat pada posita **no. 7** yakni : ***Bahwa setelah meninggalnya haji Samsul Hakim penguasaan dan pengerjaan tanah sengketa di lanjutkan oleh anak keturunanya yakni tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 sampai sekarang.***

Sedangkan faktanya adalah tanah sengketa hanya dikuasai oleh Hlm 44 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



tergugat 9, 12, 14 dan sebagian terkenak dengan pelebaran jalan

jurusan bagik nyaka dasan bagik

b. Bahwa gugatan para penggugat **error in persona** dalam bantuk

diskualifikasi disebabkan juga karena telah menjadikan Haji Pahrul

tergugat **no. 13** dan Haji Ikram tergugat **no. 14** sebagai para tergugat,

padahal tergugat no. 13 dan no. 14 bukan ahliwaris dari almarhum

Amaq Idjah.

c. Bahwa gugatan para penggugat **error in persona** (plurium litis

consortium), dikarnakan seorang istri dari **H. IKRAM** tergugat no. 14

yakni **YMRAN** tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, padahal H.

IKRAM pada saat membeli obyek sengketa seluas $\pm 955 \text{ M}^2$ (± 9.55

are) sedang bestatus suami istri dengan YMRAN sampai sekarang

yang tentunya secara hukum keduanya mempunyai hak yang sama

terhadap obyek sengketa dan terlebih lagi yang naik dalam surat

pernyataan jual beli pada hari Selasa tanggal 18 Juli tahun 2017 yakni

atas nama YMRAN istri dari tergugat no. 14. (Surat Pernyataan Jual

Beli Terlampir }

Nah dengan melihat fakta - fakta ini maka jikapun dengan ditariknya **H.**

IKRAM (T. no.14) sebagai pihak walaupun bukan ahliwaris (orang lain)

maka sudah seharusnya juga **YMRAN (istri T. no. 14)** ditarik sebagai

pihak dalam perkara ini

Bahwa sesuai fakta tentang kedudukan hukum para pihak berperkara

terdapat kesalahan / cacat pormil yang melekat pada suarat gugatan

para penggugat, maka cukup beralasan menurut hukum gugatan para

penggugat di tolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima.

Hlm 45 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



5. **Eksepsi Obscuur Libel** mengenai penguasaan obyek sengketa :

Bahwa jikalau merujuk pada dalil gugtan para penggugat **no. 7** yang mengatakan ***Bahwa setelah meninggalnya haji Samsul Hakim penguasaan dan pengerjaan tanah sengketa di lanjutkan oleh anak keturunannya yakni tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 sampai sekarang.*** Akan tetapi hal ini pun tidak dijelaskan oleh para penggugat berapa sebenarnya yang dikuasi dan dikerjakan oleh masing - masing tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14,

6. **Eksepsi Obscuur Libel** mengenai kedudukan hukum para pihak disebabkan :

karena telah terjadi ketidak jelasan antara dalil posita yang 1 (satu) dengan dalil posita yang lain, seperti dalam ***posita para penggugat no. 7 yang mengatakan bahwa.....setelah meninggalnya Haji Samsul Hakim penguasaan dan pengerjaan tanah sengketa dilanjutkan oleh anak keturunannya yakni tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 sampai sekarang;*** sementara dalam ***posita no. 9 yang mengatakan..... bahwa tanah sengketa pada poin 3 tersebut diatas seluas $\pm 0,10$ Ha. (± 10 are), tanpa alasan yang jelas dan melawan hukum dikuasai oleh orang lain yang bukan termasuk anak keturunan alm. Amaq idjah bernama Haji Pahrul (Tergugat 13) dan secara melawan hukum pula oleh Haji Pahrul mengalihkan penguasaanya ke orang yang bernama Haji Ikram (Tergugat 14);.....*** Bahwa dalam hal ini posita no. 7 mengatakan terhadap tergugat no. 13 dan no. 14 adalah anak keturunan Haji Samsul Hakim, akan tetapi dalam

Hlm 46 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita no. 9 dikatakan bahwa tergugat 13 dan 14 adalah orang lain yang bukan termasuk anak keturunan / ahliwaris dalam perkara ini.

Merujuk pada uraian diatas maka terdapat kerancuan terhadap kedudukan hukum para tergugat no. 13 dan no. 14.

7. **Eksespsi Obscuur Libel** mengenai batas - batas terhadap tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara : **Tanah Sawah H. Sabda**

dan

sementara sebagai mana batas utara para penggugat **adalah Jalan jurusan Bagik Nyaka Dasan Bagik**

➤ Sebelah Timur : **Jalan Tanah Jurusan Bagik Nyaka**

dan sementara sebagai mana batas timur para penggugat **adalah Saluran air dan Tanah H. Taswir.**

➤ Sebelah Selatan: **Tanah Sawah H. Taswir** dan sementara sebagai mana batas selatan para penggugat **adalah Kali;**

➤ Sebelah Barat : **Parit** dan sementara sebagai mana batas utara para penggugat **adalah Tanah Sawah H. yusuf dan sawah Marzuki;**

Atas dasar ketidak jelasan dalam menentukan batas - batas obyek sengketa tersebut diatas, sesuai **Alat Bukti Surat Keterangan dari Desa Hlm 47 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No : 593.2/82/Pem/IV/2018 (Surat Keterangan terlampir) maka gugatan para penggugat menjadi kabur, sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima.

8. Bahwa akibat posita gugatan para penggugat tidak jelas (**obscur libel**), maka akan berdampak pada kaburnya gugatan penggugat, karena **pada petitum no. 18** para penggugat menuntut agar tanah sengketa secara keseluruhan dinyatakan sebagai peninggalan / warisan dari Alm. Amaq Idjah dan selanjutnya para penggugat menuntut agar tanah sengketa dibagi waris kepada seluruh ahliwaris dari alm. Amaq Idjah baik dari keturunan isteri ke 1, 2 dan ke 3, tanpa harus mengelirakan harta bersama (gono gini) terlebih dahulu.

9. Bahwa gugatan para penggugat **semakin kabur / tidak jelas** disebabkan karena dalil - dalil yang dikemukakan para penggugat dalam **petitum no. 20 dan no. 21** yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Haji Samsul Hakim dan tergugat 13 serta 14 merupakan **perbuatan melawan hukum**, sementara satupun didalam posita gugatan para penggugat tidak ada yang mencantumkan / menguraikan tentang adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum para tergugat baik secara materil dan immateril dan atau adanya hubungan sebab akibat yang mendasari sehingga dikatakan H. Samsul Hakim, T.13 dan T.14 melakukan perbuatan melawan hukum maka dengan demikian sangatlah terlihat jelas adanya kontradiksi dan tumpang tindih antara posita dengan petitumnya, sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan tersebut haruslah di tolak atau setidaknya - tidanya tidak dapat diterima,

Hlm 48 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Putusan MA - RI No. 1075.K / Sip / 1980 : Pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa akibat gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan / cacat formal yang melekat pada gugatan para penggugat dan oleh sebab itu Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan putusan sela (gugatan tidak dapat diterima) sebelum melanjutkan materi pokok perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal - hal yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa **tergugat 9, 10, 12 dan 14** menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para penggugat, kecuali terhadap dalil gugatannya yang dibenarkan dan diakui secara tegas dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa dalil gugatan no. **2** adalah benar.
4. Bahwa dalil gugatan para penggugat **no. 3** tidak benar.

Yang benar adalah tanah sawah seluas ± 76 are berasal dari harta bersama antara **AMAQ IDJAH** dan **INAQ IDJAH** (istri pertama) dan disamping mendapatkan harta bersama, juga mendapatkan keturunan sesuai gugatan poin 2.1, namun dalam perjalanan rumah tangganya Allah SWT berkehendak lain **INAQ IDJAH** lebih dahulu meninggal dunia, dengan meninggalnya **INAQ IDJAH** sehingga tidak lama pula **AMAQ IDJAH** menikah lagi dengan **INAQ JAME** (istri ke dua) dan juga mendapatkan keturunan sesuai dengan gugatan poin 2.2 dan begitu jugak dengan istrinya yang ke dua **INAQ JAME** juga lebih dahulu meninggal

Hlm 49 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia, AMAQ IDJAH yang juga ditinggalkan lalu menikah lagi dengan **INAQ MUSLIHAN** (istri ke tiga) dan juga mendapatkan keturunan sesuai dengan gugatan poin 2.3 namun dalam perjalanan rumah tangganya Allah SWT berkehendak lain AMAQ IDJAH lebih dahulu meninggal dunia.

Bahwa setelah AMAQ IDJAH meninggal dunia dengan meninggalkan harta bersama yang didapat bersama istri pertama, disamping itu juga AMAQ IDJAH meninggalkan istrinya yang ke 3 dan anak keturunan dari istri ke 1, istri ke 2 dan istri ke 3, dan mengenai harta yang di tinggalkan oleh AMAQ IDJAH langsung dikuasai secara bersama - sama oleh ahliwaris Amaq Idjah akan tetapi dalam perjalanan pengerjaan obyek sengketa beberapa ahliwais karna dirasa ada yang belum mendapatkan bagian warisan dan juga ada yang bagiannya terlau sedikit dari pada ahliwaris yang lain oleh karna itu Amaq Adenan alias H. Samsul Hakim mengumpulkan saudara - saudaranya untuk dilakukan pembagian kepada semua ahli waris secara kekeluargaan sesuai dengan surat perdamaian bagi waris **hari rabu tanggal 9 februari 1972** di hadapan pejabat umum yang dihadiri saksi - saksi.

5. Bahwa dalil gugatan para penggugat **no. 4** tidak benar.

Yang benar adalah bahwa setelah Amaq Idjah meninggal dunia semua obyek sengketa seluas ± 76 are dikerjakan secara bersama - sama oleh semua ahli waris dan telah dilakukan pembagian pada hari rabu tanggal 9 februari tahun 1972, kepada semua ahliwaris Amaq Idjah yakni :

- 5.1** Amak Adenan bin Amaq Idjah
- 5.2** Papuk Muslihan (istri ke 3 Amaq Idjah)
- 5.3** Laq Idjah / Inaq Misbah binti Amaq Idjah
- 5.4** Amaq Mahsun bin Amaq Idjah

Hlm 50 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



- 5.5 Amaq Manan bin Amaq Idjah
- 5.6 Inaq Mudhar binti Amaq Idjah
- 5.7 Inaq Hapsah binti Amaq Idjah
- 5.8 Amaq Akmal bin Amaq Idjah
- 5.9 Amaq Mahrum bin Amaq Idjah
- 5.10 Inaq Muslihan binti Amaq Idjah
- 5.11 Amaq Muredah bin Amaq Idjah
- 5.12 Amaq Irpan bin Amaq Idjah
- 5.13 Inaq Mursehan binti Amaq Idjah
- 5.14 As'ari bin Amaq Idjah
- 5.15 Inaq Djunaidi / Hajjah Rohainiah binti Amaq Idjah.

Bahwa 5.1, s/d 5.15 adalah ahliwaris dari Amaq Idjah yang sudah mendapatkan warisan / bagian sesuai dengan hukum faraid, yang sebagian dari ahliwaris telah menerima uang tunai dan sebagian lagi menerima tanah dari **Amaq Adnan alias Haji Samsul Hakim** dan oleh Amaq Adnan alias Haji Samsul Hakim membuat sertifikat hak milik atas dasar surat perdamaian pembagian warisan hari rabu tanggal 9 februari 1972, dan adapun **Amaq Irpan bin Amaq Idjah 5.12** tidak membubuhkan cap jempolnya dalam surat perdamaian bagi waris yang di maksud oleh karna bagiannya sudah di jual terlebih dahulu kepada H. M. Amin akan tetapi oleh H. M. Amin menjualnya kembali kepada Amaq Adnan alias H. Samsul Hakim karena dianggap tanah yang dibelinya dari Amaq. Irpan masih bermasalah karena belum dilakukan pembagian secara resmi.

6. Bahwa dalil gugatan para penggugat **no. 5** tidak berdasar hukum dan sangatlah mengada - ada.

Bahwa para tergugat menggaris bawahi mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini bisa kita sama - sama melihat bagaimana para penggugat tidak bisa menutupi kelemahannya,

Hlm 51 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



tidak dewasa dan tidak beretika dengan mengatakan Amaq Adena alias H. Samsul Hakim “ **tidak segan - segan membawa parang sehingga saudara - saudaranya menjadi takut** ” adalah alasan yang dibuat - buat dan sangatlah tidak etis, terlebih lagi orang yang dituduh sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu dan hal ini haruslah para penggugat buktikan didepan persidangan dan atau dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia yang semestinya para penggugat bisa memfilter kata - kata, bahasa dan kalimat yang elegan, sehingga tidak akan berimplikasi atau tidak berpotensi menimbulkan peristiwa hukum baru yang secara yuridis dapat dituntut dan dipersalahkan.

7. Bahwa dalil gugatan para penggugat **no. 6** tidak benar.

Yang benar adalah bahwa walaupun pada tahun 1970 penggugat **25 As'ari** pernah menghubungi Amaq Adenan Alias H. Samsul Hakim ke obyek sengketa untuk ikut mengerjakan sawah, itu pun oleh Amaq Adenan alias H. Samsul Hakim diajak berunding secara baik - baik dan perundingan itu membuahkan hasil yaitu pada hari rabu tanggal 9 februari tahun 1972 dilakukan pembagian warisan kepada semua ahliwaris Amaq Idjah.

8. Bahwa dalil gugatan para penggugat **no. 7** tidak benar.

Yang benar adalah bahwa para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, dan 13 tidak pernah ada menguasai tanah sengketa samapai sekarang seperti yang didalilkan para penggugat pada posita **no. 7** yakni : **Bahwa setelah meninggalnya haji Samsul Hakim penguasaan dan pengerjaan tanah sengketa di lanjutkan oleh anak keturunannya yakni tergugat 1, 2, 3, 4,**

Hlm 52 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 sampai sekarang. Sedangkan faktanya adalah tanah sengketa hanya dikuasai oleh tergugat 9, 12 dan 14, yang masing - masing penguasaanya adalah Amaq Soh (T. 9) \pm 35 are, Haeniah (T. 12) \pm 28,5 are, H. Ikram (T. 14) dan atau Ymran (istrinya) \pm 9,5 are (orang lain) dan pelebaran jalan \pm 3 are sehingga total keseluruhan obyek seluas \pm 76 are. Akan tetapi fakta - fakta ini oleh para penggugat tidak dijelaskan secara rinci, detail dan pasti dalam perkara ini.

9. Bahwa dalil gugatan para penggugat **no. 8** tidak benar.

Yang benar adalah bahwa setelah Amaq Idjah meninggal dunia semua obyek sengketa seluas \pm 76 are dikerjakan secara bersama - sama oleh semua ahli waris dan telah dilakukan pembagian secara resmi di hadapan pejabat umum pada hari rabu tanggal 9 februari tahun 1972, kepada semua ahliwaris Amaq Idjah.

10. Bahwa dalil gugatan para penggugat **no. 9** tidak benar.

Yang benar adalah bahwa Marjannah binti Amaq Marjanah (T.4) mempunyai tanah warisan yang didapat dari orang tuanya Amaq Marjannah bin Amaq Adenan alias H. Samsul Hakim dan tanah bagian warisannya itu dijual kepada Amaq Murdah (orang lain) di hadapan pejabat umum dan oleh Amaq murdah menjual tanah yang dibelinya dari Amaq Marjannah itu kepada H. Pahrul (T.13) dan oleh H. Pahrul menjualnya lagi ke H. Ikram dan atau Ymran (istri T.14) dan oleh H. Ikram dan istrinya secara etiked baik langsung menghadap ke Kepala

Hlm 53 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Aikmel Timur untuk dibuatkan Surat Pernyataan Jual Beli pada hari Selasa tanggal 18 Juli tahun 2017, yang dihadiri saksi - saksi.

11. Bahwa dalil gugatan para penggugat **no. 10** tidak benar.

Yang benar adalah sesuai faktanya tanah obyek sengketa sisanya $\pm 65,5$ are yang hanya dikuasai oleh masing - masing penguasaannya adalah Amaq Soh (T. 9) ± 35 are, Haeniah (T. 12) $\pm 28,5$ are, dan pelebaran jalan ± 3 are sehingga total keseluruhan obyek seluas $\pm 65,5$ are.

12. Bahwa dalil gugatan para penggugat **no. 11** tidak benar.

Yang benar adalah tanah sawah seluas ± 76 are berasal dari harta bersama antara **AMAQ IDJAH** dan **INAQ IDJAH** (istri pertama) dan telah dilakukan pembagian sesuai dengan surat perdamaian pada hari Rabu tanggal 9 Februari tahun 1972, kepada semua ahliwaris Amaq Idjah.

13. Bahwa dalil gugatan para penggugat **no. 12** dan **no. 13** tidak beralasan hukum dan harus di tolak, karna semenjak AMAQ IDJAH meninggal dunia obyek sengketa langsung dikuasai secara bersama - sama oleh ahliwaris Amaq Idjah akan tetapi dalam perjalanan pengerjaan obyek sengketa beberapa ahliwais karna dirasa ada yang belum mendapatkan bagian warisan dan juga ada yang bagiannya terlalu sedikit dari pada ahliwaris yang lain oleh karna itu Amaq Adenan alias H. Samsul Hakim mengumpulkan saudara - saudaranya untuk dilakukan pembagian kepada semua ahli waris secara kekeluargaan sesuai dengan surat perdamaian bagi waris **hari Rabu tanggal 9 Februari 1972** di hadapan pejabat umum yang dihadiri saksi - saksi.

14. Bahwa dalil gugatan para penggugat **no. 15** dan tidak beralasan hukum, karena bagian dari ahliwaris Amaq Idjah yang lain telah
Hlm 54 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualnya kepada **Amaq Adnan alias Haji Samsul Hakim bin Amaq Idjah** dan oleh Amaq Adnan alias Haji Samsul Hakim bin Amaq Idjah membuatkan sertifikat hak milik atas dasar surat perdamaian pembagian warisan hari rabu tanggal 9 february 1972.

15. Bahwa dali gugatan para penggugat **no. 16** tidak ada dasar sama sekali karena obyek sengketa ini adalah milik T. 9, T.12 dan T.14 yang disertai dengan bukti - bukti autentik sedangkan dasar permohonan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi bisa dikabulkan apabila para penggugat memiliki bukti - bukti yang autentik, sementara gugatan para penggugat setelah dipelajari secara mendalam oleh para tergugat dan tidak ada satu bukti autentikpun yang dilampirkan dalam gugatannya para penggugat, maka dengan demikian tuntutan para penggugat tersebut haruslah ditolak.

16. Bahwa dali gugatan para penggugat **no. 17** tidak ada dasar untuk meletakkan sita jaminan (CB) karena harta yang dikuasai oleh T. 9, T.12 dan T.14 adalah harta miliknya sendiri, oleh karnanya permohonan sita jaminan (CB) haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas tergugat 9, 10, 12 dan 14, maka dengan ini mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat 9, 10, 12 dan 14 seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (**Niet**

On Vanklik Verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

Hlm 55 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban para tergugat 9, 10, 12 dan 14 seluruhnya;
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas eksepsi dan jawaban para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut, para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik tanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada pendirian semula sebagai mana dikemukakan dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2018 berikut perbaikan Surat Gugatan tertanggal 19 Maret 2017 dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat 9, 10, 12 dan 14 Tertanggal 10 April 2017 baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban Pokok Perkara, kecuali terhadap dalil jawabannya baik secara langsung maupun tidak langsung mengakui Gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa Tergugat 9, 10, 12 dan 14 tidak secara cermat meneliti, menelaah dan membaca isi surat gugatan maupun perbaikan surat gugatan para penggugat tertanggal 19 Maret 2017 sudah secara jelas Para Penggugat mendalilkan Amaq Idjah meninggal dunia pada sekitar tahun 1950-an sementara Isteri Ke 1 (satu) bernama Inaq Idjah meninggal dunia pada sekitar tahun 60-an, Isteri ke 2 (dua) dari Amaq Idjah bernama Inaq Jame meninggal dunia tahun 1970 serta Isteri Ke 3 (tiga) Amaq Idjah bernama Inaq Muslihan meninggal dunia tahun 1978, kalau dilihat tahun meninggalnya Amaq Idjah dengan ketiga (3) isterinya sudah jelas, seharusnya Tergugat 9,10, 12, 14 mengerti apa yang menjadi dalil dalam surat gugatan para

Hlm 56 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat.

3. Bahwa apa yang diungkapkan oleh Tergugat 9, 10, 12 dan 14 dalam repliknya angka 4 menunjukkan ketidak pahaman tentang tata cara penyusunan surat gugatan dan sudah jelas Para Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa perkara ini adalah perkara waris yang semula obyek sengketa dikuasai oleh H. Samsul Hakim dan kemudian setelah meninggalnya obyek sengketa dikuasai oleh anak keturunannya, dan walaupun sekarang menurut Para Tergugat faktanya dikuasai oleh Tergugat 9, 12, 14 hanya merupakan dalil-dalil yang dibuat para tergugat dengan maksud ingin mengkaburkan apa yang menjadi hak waris para penggugat.

4. Bahwa demikian juga dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang sesungguhnya fakta dilapangan adalah batas-batas sebagaimana yang telah para pengugat utarakan dalam surat gugatan tertanggal 04 Desember 2017 berikut perbaikan surat gugatan tanggal 19 Maret 2018 dan walaupun batas-batas obyek sengketa tersebut dibantah oleh Tergugat 9, 10, 12 14 dalam bagian eksepsinya itu semata-mata karena para tergugat bingung tidak bisa menentukan arah mata angin sehingga tidak bisa menentukan arah utara, selatan timur dan arah barat di tempat tanah obyek sengketa, lebih-lebih yang menjadi acuan para tergugat untuk menentukan batas obyek sengketa adalah hanya bukti surat keterangan dari Desa saja dan sangat jauh berbeda dengan kenyataan dilapangan.

5. Bahwa selanjutnya dengan penguasaan obyek sengketa yang merupakan hak milik Amaq Idjah kemudian setelah meninggalnya hanya dikuasai oleh satu orang anaknya saja yang bernama H. Samsul Hakim

Hlm 57 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya tidak memberikan kepada saudara-saudaranya yang lain jelas itu merupakan perbuatan melawan hukum, jadi para tergugat bingung dan tidak mengerti maksud dari perbuatan melawan hukum itu sendiri dan hanya mengasumsikan perbuatan melawan hukum itu harus ada kerugian materiil dan kerugian imateriil.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil jawaban tergugat 9, 10, 12 dan 14 dalam jawabannya pada angka 4 dan angka 5 yang mendalilkan bahwa tanah sawah seluas ± 0.760 Ha (± 76 are) berasal dari harta bersama antara Amaq Idjah dengan Inaq Idjah tidak benar yang sebenarnya adalah harta tersebut merupakan hak milik Amaq Idjah yang harus dibagi oleh semua anak keturunannya sesuai dengan apa yang telah Para Penggugat uraikan dalam surat gugatan berikut perbaikan surat gugatan tanggal 19 Maret 2018.

Dan tidak benar sepeninggal Amaq Idjah tanah obyek sengketa dikuasai secara bersama-sama oleh anak keturunannya dan tidak benar pula Amaq Adenan alias H. Samsul Hakim pernah mengumpulkan saudara-saudaranya untuk dilakukan pembagian kepada semua ahli Waris terhadap tanah warisan obyek sengketa secara kekeluargaan.

2. Bahwa tidak benar dalil jawaban para tergugat angka 7 yaitu pada hari rabu tanggal 9 pebruari 1972 dilakukan pembagian warisan kepada semua ahliwaris Amaq Idjah, yang benar adalah terhadap tanah obyek sengketa tidak pernah dilakukan pembagian warisan kepada seluruh ahli waris yang berhak yaitu anak keturunan dari Almarhum Amaq Idjah.

3. Bahwa dalil Jawaban Para Tergugat angka 12 yang mendalilkan tanah

Hlm 58 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa merupakan harta bersama antara Amaq Idjah dan Inaq Idjah tidak benar, adapun yang benar adalah tanah sawah seluas ± 0.760 Ha (± 76 are) merupakan harta milik Amaq Idjah dan tidak pernah dilakukan pembagian warisan kepada seluruh ahli warisnya yang sah.

4. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh para tergugat dalam jawabannya angka 13 yang benar adalah setelah meninggalnya Amaq Idjah obyek sengketa langsung dikuasai oleh Amaq Adenan alias H. Samsul Hakim sendiri tanpa mengikutsertakan saudara-saudaranya yang lain dalam pengeijaan tanah sengketa.

5. Bahwa demikian juga dengan dalil jawaban tergugat 9, 10, 12 dan 14 pada angka 13 yang mendalilkan bagian dari ahli waris Amaq Idjah yang lain telah menjualnya kepada Amaq Adnan alias Haji Samsul Hakim bin Amaq Idjah yang benar adalah sesuai dengan apa yang telah Para Penggugat uraikan dalam surat Gugatan tanggal 04 Desember 2017 berikut perbaikan surat gugatan tanggal 19 maret 2018.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat 9,10,12 dan 14 untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Hlm 59 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat 9, 10, 12 dan 14 melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik tertanggal 04 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya tergugat 9, 10, 12 dan 14 tetap pada dalil eksepsi dan jawaban tertanggal 30 april 2018 dan menolak seluruh dalil replik para penggugat tertanggal 21 mei 2018.

2. Bahwa dalil replik pada **no. 2** yang pada intinya menyatakan tergugat 9, 10, 12 dan 14 tidak secara cermat meneliti, menelaah dan membaca isi surat gugatan maupun perbaikan surat gugatan tertanggal 19 maret 2017 adalah juga keliru karena kenyataannya para penggugat memang sama sekali tidak menjelaskan secara rinci dan pasti di dalam surat gugatannya begitu juga didalam replik para penggugat tidak pula membantah secara tegas semua dalil eksepsi tergugat 9, 10, 12 dan 14.

Dan adapun hal penting dan sangat prinsip yang tidak dijelaskan

dan/atau tidak dibantah secara tegas adalah sebagai berikut :

2.1. Dalil eksepsi no. 1 (satu) yang pada intinya bahwa apakah Amaq Idjah pada saat meninggalnya masih bersetatus beragama islam dan/atau bersetatus agama lain.

2.2. Dalil eksepsi no. 2 (dua) yang pada intinya bahwa Amaq Idjah pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah pernikahan dengan ke 3 (tiga) istrinya itu putus karena kematian (cerai mati) dan/atau putus karena perceraian (cerai hidup).

2.3. Dalil eksepsi no. 3 (tiga) yang pada intinya bahwa tentang apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris adalah murni sebagai harta pusaka (bawaan) ataukah seluruh atau Hlm 60 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagiannya merupakan harta bersama (gono gini) yang diperoleh dengan istrinya yang pertama, kedua dan yang ke tiga.

Bahwa beberapa hal di atas adalah penting dan sangat prinsip untuk dikemukakan oleh para penggugat sesuai dengan **PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM** dalam perkara waris mal waris nomor : 0955/Pdt.G/2016/PA. SEL. Putusan Tanggal : 01 februari 2017. Halaman 31 yang menyatakan : bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi para tergugat beralasan hukum karena dalam perkara waris setidaknya ada 3 (tiga) unsur yang harus jelas dikemukakan dalam surat gugatan yaitu tentang pewaris, ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 171 huruf b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

- Huruf (b) pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
 - Huruf (c) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
 - Huruf (d) harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang menjadi miliknya maupun hak - haknya;
- Huruf (d) harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama

Hlm 61 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz),

pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

2.4. Dalil eksepsi no. 4 (empat) huruf c yang pada intinya

gugatan para penggugat **error in persona** (plurium litis consortium

)disebabkan karena istri dari H. ikram tergugat no. 14 yakni YMRAN

tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini padahal yang naik

dalam surat jual beli yakni atas nama YMRAN.

2.5. Dalil eksepsi no. 5 (lima) yang pada intinya **Bahwa**

setelah meninggalnya haji Samsul Hakim penguasaan dan

pengerjaan tanah sengketa di lanjutkan oleh anak keturunannya

yakni tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14

sampai sekarang. Akan tetapi hal ini pun tidak dijelaskan oleh para

penggugat berapa sebenarnya yang dikuasi dan dikerjakan oleh

masing - masing tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan

14,

2.6. Dalil eksepsi no. 6 (enam) yang pada intinya *Bahwa*

dalam hal ini posita no. 7 mengatakan terhadap tergugat no. 13

dan no. 14 adalah anak keturunan Haji Samsul Hakim, akan tetapi

dalam posita no. 9 dikatakan bahwa tergugat 13 dan 14 adalah

orang lain yang bukan termasuk anak keturunan / ahliwaris dalam

perkara ini, maka terdapat kerancuan terhadap kedudukan hukum

para tergugat no. 13 dan no. 14.

3. Bahwa dalil replik para penggugat no. 3 (tiga) yang pada intinya

menyatakan tergugat 9, 10, 12 dan 14 tidak paham tentang penyusunan

surat gugatan adalah sangat keliru oleh karena yurisprudensi tetap

Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1983, nomor : 1072 K / Sip /

Hlm 62 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



1982, menyatakan gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata menguasai tanah sengketa.

Sesuai ketentuan yurisprudensi tersebut dan sebagaimana fakta sekarang ini adalah tanah sengketa hanya dikuasai oleh tergugat 9, 12, 14 dan sebagian terkena dengan pelebaran jalan jurusan bagik nyaka dasan bagik.

4. Bahwa begitu juga dengan dalil replik para penggugat no. 4 (empat) yang pada intinya menyatakan tergugat 9, 10, 12 dan 14 bingung tidak bisa menentukan arah mata angin dalam menentukan batas -batas obyek sengketa adalah keliru karena memang dalam hal - hal penting dan juga dari awal tergugat selalu melibatkan pemerintah secara terang - terangan (etikad baik) dalam pembuatan surat perdamaian bagi waris, jual beli dan sertifikat obyek sengketa, maka oleh karena itu sebagai masyarakat yang taat hukum yang baik sudah seharusnya dalam penentuan batas - batas obyek juga melibatkan pemerintah, sedangkan para penggugat tidak mempunyai dasar sama sekali dalam menentukan batas - batas obyek sengketa (kabur dan/atau tidak jelas).

5. Bahwa selanjutnya dalil replik para penggugat no. 5 (lima) yang intinya menyatakan bahwa tergugat bingung dan tidak mengerti maksud dari perbuatan melawan hukum itu sendiri dan hanya **mengasumsikan** perbuatan melawan hukum itu harus ada kerugian materil dan immateril adalah sangat keliru karena tergugat sudah sangat menguasai dan memahami makna dari perbuatan melawan hukum itu sendiri dan bukan asumsi melainkan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur

Hlm 63 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



dalam pasal 1365 Kitab Undang - undang Hukum Perdata yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" sementara perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh para penggugat itu tidak mempunyai ukuran yang jelas dan pasti. Dan oleh karena itu maka apa yang disampaikan oleh tergugat 9, 10, 12 dan 14 dalam eksepsi no. 9 tertanggal 30 april

2018 sudah sesuai dengan norma - norma hukum yang berlaku.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat 9, 10, 12 dan 14 tetap pada dalil jawaban dan menolak seluruh dalil replik para penggugat.
2. Bahwa dalil replik para penggugat **no. 1 (satu)** dalam pokok perkara tidak benar.

Yang benar adalah tanah sawah seluas \pm 76 are berasal dari harta bersama antara **AMAQ IDJAH** dan **INAQ IDJAH** (istri pertama) dan mengenai harta yang di tinggalkan oleh AMAQ IDJAH langsung dikuasai secara bersama - sama oleh ahliwaris Amaq Idjah akan tetapi dalam perjalanan pengerjaan obyek sengketa beberapa ahli wais karna dirasa ada yang belum mendapatkan bagian warisan dan juga ada yang bagiannya terlalu sedikit dari pada ahliwaris yang lain oleh karna itu Amaq Adenan alias H. Samsul Hakim mengumpulkan saudara - saudaranya untuk dilakukan pembagian kepada semua ahli waris secara kekeluargaan sesuai dengan surat perdamaian bagi waris **hari rabu tanggal 9 februari 1972** di hadapan pejabat umum yang dihadiri saksi - saksi.

3. Bahwa dalil replik para penggugat **no. 2 dan no. 3** dalam pokok perkara tidak benar.

Hlm 64 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah bahwa setelah Amaq Idjah meninggal dunia semua obyek sengketa seluas ± 76 are dikerjakan secara bersama - sama oleh semua ahli waris dan telah dilakukan pembagian pada hari rabu tanggal 9 februari tahun 1972, kepada semua ahliwaris Amaq Idjah yakni :

- 3.1** Amak Adenan bin Amaq Idjah
- 3.2** Papuk Muslihan (istri ke 3 Amaq Idjah)
- 3.3** Laq Idjah / Inaq Misbah binti Amaq Idjah
- 3.4** Amaq Mahsun bin Amaq Idjah
- 3.5** Amaq Manan bin Amaq Idjah
- 3.6** Inaq Mudhar binti Amaq Idjah
- 3.7** Inaq Hapsah binti Amaq Idjah
- 3.8** Amaq Akmal bin Amaq Idjah
- 3.9** Amaq Mahrum bin Amaq Idjah
- 3.10** Inaq Muslihan binti Amaq Idjah
- 3.11** Amaq Muredah bin Amaq Idjah
- 3.12** Amaq Irpan bin Amaq Idjah
- 3.13** Inaq Mursehan binti Amaq Idjah
- 3.14** As'ari bin Amaq Idjah
- 3.15** Inaq Djunaidi / Hajjah Rohainiah binti Amaq Idjah.

Bahwa **3.1, s/d 3.15** adalah ahliwaris dari Amaq Idjah yang sudah mendapatkan warisan / bagian sesuai dengan hukum faraid, yang sebagian dari ahliwaris telah menerima uang tunai dan sebagian lagi menerima tanah dari Amaq Adnan alias Haji Samsul Hakim dan oleh Amaq Adnan alias Haji Samsul Hakim membuatkan **sertifikat hak milik** atas dasar surat perdamaian pembagian warisan hari rabu tanggal 9 februari 1972, dan adapun **Amaq Irpan bin Amaq Idjah 3.12** tidak membubuhkan cap jempolnya dalam surat perdamaian bagi waris yang di maksud oleh karna bagiannya sudah di jual terlebih dahulu kepada H. M. Amin akan tetapi oleh H. M. Amin menjualnya kembali kepada Amaq Adenan alias H. Samsul Hakim

Hlm 65 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dianggap tanah yang dibelinya dari Amaq. Irpan masih bermasalah karena belum dilakukan pembagian secara resmi.

4. Bahwa dalil replik para penggugat **no. 4** (empat) tidak benar dan sangatlah mengada - ada dan tidak perlu juga ditanggapi karena dalam poin - poin sebelumnya sudah ditanggapi.

5. Bahwa dalil replik para penggugat **no. 5** (lima) tidak benar.

Bahwa sekali lagi tergugat 9, 10, 12 dan 14 menegaskan bahwa berdasarkan surat perdamaian pembagian warisan hari rabu tanggal 9 februari 1972 yang dimana semua ahliwaris Amaq Idjah sebagian telah mendapatkan tanah dan sebagian juga diberikan uang dan/atau menjualnya langsung kepada Amaq Adenan alias H. Samsul Hakim dan oleh **Amaq Adnan alias Haji Samsul Hakim bin Amaq Idjah** membuat sertifikat hak milik atas dasar surat perdamaian pembagian warisan hari rabu tanggal 9 februari 1972.

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas tergugat 9, 10, 12 dan 14, maka dengan ini mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan duplik tergugat 9, 10, 12 dan 14 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (**Niet On Vanklik Verklaard**)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima duplik tergugat 9, 10, 12 dan 14 seluruhnya;
2. Menolak replik para penggugat seluruhnya;

Hlm 66 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan melakukan musyawarah yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14 melalui kuasa hukumnya serta hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan para Penggugat untuk selanjutnya akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, Tergugat 9, 10, 12 dan 14 diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, Turut Tergugat 1 dan 17 datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 dan Turut Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 dan 48 tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bahwa dalil gugatan para penggugat no. 1 tidak jelas (obscur libel) yang pada intinya mengatakan Amaq Idjah telah meninggal dunia sekitar tahun 1950-an, akan tetapi oleh para penggugat tidak ada menjelaskan apakah

Hlm 67 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Idjah pada saat meninggalnya masih berstatus beragama islam atau berstatus agama lain, hal ini penting dan sangat prinsip untuk dijelaskan para penggugat untuk mengetahui antara pewaris dan ahliwaris tidak terhalang untuk mewaris dengan adanya perbedaan agama.

2. Bahwa posita gugatan para penggugat no. 2 tidak jelas (obscuur libel) yang mendalilkan bahwa semasa hidupnya Amaq Idjah mempunyai 3 (tiga) orang isteri yang masing - masing bernama, isteri ke 1 (satu) bernama Inaq Idjah, isteri ke 2 (dua) Inaq Jame dan isteri ke 3 (tiga) Inaq Muslihan, akan tetapi tidak di jelaskan apakah pernikahan dengan ke 3 (tiga) istrinya itu putus karna kematian (cerai mati) atau putus karena perceraian (cerai hidup).

3. Bahwa posita gugatan para penggugat no. 2 dan no. 3 semakin kabur (obscuur libel), dimana para penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Amaq Idjah mempunyai 3 (tiga) orang isteri yang masing - masing bernama, isteri ke 1 (satu) bernama Inaq Idjah, isteri ke 2 (dua) Inaq Jame dan isteri ke 3 (tiga) Inaq Muslihan, serta meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah seluas ± 0.760 Ha (\pm pipil nomor 361, percil nomor 91, kelas 1), akan tetapi tidak dijelaskan tentang apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris adalah murni sebagai harta pusaka (bawaan) dari pewaris AMAQ IDJAH ataukah seluruh atau sebagiannya merupakan harta bersama (gono gini) yang di peroleh selama dalam ikatan perkawinan dengan isterinya yang pertama (Inaq Idjah), istri ke 2 (dua) Inaq Jame atau isteri ke 3 (tiga) Inaq Muslihan. Oleh karna sebelum di bagi waris kepada semua ahliwaris Amaq Idjah (P., T., dan T.T.) maka harus ditentukan dulu harta bersama / bagian yang harus didapat oleh ahliwaris / keturunan dari isteri ke 1, ke 2 dan isteri ke 3, selanjutnya baru bisa di tentukan warisnya.

Hlm 68 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya asal-usul dan status harta peninggalan yang di tinggalkan oleh pewaris menurut hukum waris (fara'id) haruslah jelas, sebelum dilakukan pembagian sebagai mana yang dimohon oleh para penggugat, apalagi jikalau pewaris semasa hidupnya pernah menikah lebih dari 1 (satu) kali. Oleh karna tanah seluas 0.760 Ha. tersebut tidak jelas statusnya, apakah merupakan harta bawaan ataukah harta bersama pewaris dengan isteri ke 1, 2 dan ke 3.

Bahwa penjelasan tentang 2 hal tersebut diatas eksepsi no. 2 dan no. 3 adalah penting dan sangat prinsip untuk mengetahui dan menentukan ada / tidak adanya hak dari ahliwaris terhadap keseluruhan atau sebagian obyek sengketa.

4. Bahwa gugatan para penggugat error in persona, di sebabkan karna sebagai berikut :

a. Pihak yang ditarik sebagai tergugat salah di karnakan pihak tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, dan 13 tidak pernah ada menguasai tanah sengketa sampai sekarang seperti apa yang didalilkan para penggugat pada posita **no. 7** yakni : *Bahwa setelah meninggalnya haji Samsul Hakim penguasaan dan pengerjaan tanah sengketa di lanjutkan oleh anak keturunanya yakni tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 sampai sekarang.* Sedangkan faktanya adalah tanah sengketa hanya dikuasai oleh tergugat 9, 12, 14 dan sebagian terkenak dengan pelebaran jalan jurusan bagik nyaka dasan bagik

b. Bahwa gugatan para penggugat error in persona dalam bantu diskualifikasi disebabkan juga karena telah menjadikan Haji Pahrul tergugat no. 13 dan Haji Ikram tergugat no. 14 sebagai para tergugat,

Hlm 69 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal tergugat no. 13 dan no. 14 bukan ahliwaris dari almarhum Amaq Idjah.

c. Bahwa gugatan para penggugat error in persona (plurium litis consortium), dikarenakan seorang istri dari H. IKRAM tergugat no. 14 yakni YMRAN tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, padahal H. IKRAM pada saat membeli obyek sengketa seluas $\pm 955 \text{ M}^2$ (± 9.55 are) sedang bestatus suami istri dengan YMRAN sampai sekarang yang tentunya secara hukum keduanya mempunyai hak yang sama terhadap obyek sengketa dan terlebih lagi yang naik dalam *surat pernyataan jual beli pada hari selasa tanggal 18 juli tahun 2017 yakni atas nama YMRAN istri dari tergugat no. 14. (Surat Pernyataan Jual Beli Terlampir)*

Nah dengan melihat fakta - fakta ini maka jikapun dengan ditariknya H. IKRAM (T. no.14) sebagai pihak walaupun bukan ahliwaris (orang lain) maka sudah seharusnya juga YMRAN (istri T. no. 14) ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa sesuai fakta tentang kedudukan hukum para pihak berperkara terdapat kesalahan / cacat pormil yang melekat pada suarat gugatan para penggugat, maka cukup beralasan menurut hukum gugatan para penggugat di tolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima.

5. Eksepsi Obscuur Libel mengenai penguasaan obyek sengketa :

Bahwa jikalau merujuk pada dalil gugtan para penggugat no. 7 yang mengatakan *Bahwa setelah meninggalnya haji Samsul Hakim penguasaan dan pengerjaan tanah sengketa di lanjutkan oleh anak keturunanya yakni tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 sampai sekarang. Akan tetapi hal ini pun tidak dijelaskan oleh para Hlm 70 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat berapa sebenarnya yang dikuasi dan dikerjakan oleh masing - masing tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14,

6. Eksepsi Obscur Libel mengenai kedudukan hukum para pihak disebabkan:

karena telah terjadi ketidak jelasan antara dalil posita yang 1 (satu) dengan dalil posita yang lain, seperti dalam posita para penggugat no. 7 yang mengatakan bahwa.....setelah meninggalnya Haji Samsul Hakim penguasaan dan pengerjaan tanah sengketa dilanjutkan oleh anak keturunannya yakni tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 sampai sekarang; sementara dalam posita no. 9 yang mengatakan..... bahwa tanah sengketa pada poin 3 tersebut diatas seluas $\pm 0,10$ Ha. (± 10 are), tanpa alasan yang jelas dan melawan hukum dikuasai oleh orang lain yang bukan termasuk anak keturunan alm. Amaq idjah bernama Haji Pahrul (Tergugat 13) dan secara melawan hukum pula oleh Haji Pahrul mengalihkan penguasaannya ke orang yang bernama Haji Ikram (Tergugat 14);..... Bahwa dalam hal ini posita no. 7 mengatakan terhadap tergugat no. 13 dan no. 14 adalah anak keturunan Haji Samsul Hakim, akan tetapi dalam posita no. 9 dikatakan bahwa tergugat 13 dan 14 adalah orang lain yang bukan termasuk anak keturunan / ahliwaris dalam perkara ini.

Merujuk pada uraian diatas maka terdapat kerancuan terhadap kedudukan hukum para tergugat no. 13 dan no. 14.

7. Eksepsi Obscur Libel mengenai batas-batas terhadap tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

Hlm 71 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Sabda

dan

sementara sebagai mana batas utara para
penggugat adalah Jalan jurusan Bagik Nyaka
Dasan Bagik

➤ Sebelah Timur : Jalan Tanah Jurusan Bagik
Nyaka

dan sementara sebagai mana batas
timur para penggugat adalah Saluran
air dan Tanah H. Taswir.

➤ Sebelah Selatan: Tanah Sawah H. Taswir dan
sementara sebagai mana batas selatan para
penggugat adalah Kali;

➤ Sebelah Barat : Parit dan sementara sebagai
mana batas utara para penggugat adalah
Tanah Sawah H. Yusuf dan sawah Marzuki;

Atas dasar ketidakjelasan dalam menentukan batas - batas obyek sengketa
tersebut diatas, sesuai *Alat Bukti Surat Keterangan dari Desa No :
593.2/82/Pem/IV/2018 (Surat Keterangan terlampir)* maka gugatan para
penggugat menjadi kabur, sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan
tersebut haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima.

8. Bahwa akibat posita gugatan para penggugat tidak jelas (obscur libel),
maka akan berdampak pada kaburnya gugatan penggugat, karena pada
petitum no. 18 para penggugat menuntut agar tanah sengketa secara

Hlm 72 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dinyatakan sebagai peninggalan / warisan dari Alm. Amaq Idjah dan selanjutnya para penggugat menuntut agar tanah sengketa dibagi waris kepada seluruh ahliwaris dari alm. Amaq Idjah baik dari keturunan isteri ke 1, 2 dan ke 3, tanpa harus mengelirakan harta barsama (gono gini) terlebih dahulu.

9. Bahwa gugatan para penggugat semakin kabur/tidak jelas disebabkan karena dalil - dalil yang dikemukakan para penggugat dalam petitum no. 20 dan no. 21 yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Haji Samsul Hakim dan tergugat 13 serta 14 merupakan perbuatan melawan hukum, sementara satupun didalam posita gugatan para penggugat tidak ada yang mencantumkan/menguraikan tentang adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum para tergugat baik secara materil dan inmateril dan atau adanya hubungan sebab akibat yang mendasari sehingga dikatakan H. Samsul Hakim, T.13 dan T.14 melakukan perbuatan melawan hukum maka dengan demikian sangatlah terlihat jelas adanya kontradiksi dan tumpang tindih antara posita dengan petitumnya, sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan tersebut haruslah di tolak atau setidaknya - tidanya tidak dapat diterima, sebagaimana Putusan MA-RI No. 1075.K / Sip / 1980 : Pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa akibat gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan/cacat formal yang melekat pada gugatan para penggugat dan oleh sebab itu Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan putusan sela (gugatan tidak dapat diterima) sebelum melanjutkan materi pokok perkara.

Hlm 73 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, para Penggugat telah mengajukan jawaban eksepsi dalam replik para Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat 9, 10, 12 dan 14 melalui kuasanya telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14 angka 1 yaitu bahwa dalil gugatan para penggugat no. 1 tidak jelas (*obscuur libel*) yang pada intinya mengatakan Amaq Idjah telah meninggal dunia sekitar tahun 1950-an, akan tetapi oleh para penggugat tidak ada menjelaskan apakah Amaq Idjah pada saat meninggalnya masih bersetatus beragama islam atau bersetatus agama lain, hal ini penting dan sangat prinsip untuk dijelaskan para penggugat untuk mengetahui antara pewaris dan ahli waris tidak terhalang untuk mewaris dengan adanya perbedaan agama adalah alasan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, hal mana mengakibatkan gugatan tersebut dianggap secara hukum adalah gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa terkait dengan agama pewaris pada saat meninggalnya pewaris Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agama pewaris pada saat meninggalnya pewaris sangat terkait dengan kewenangan pengadilan agama dalam mengadili gugatan kewarisan, ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hlm 74 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

2009, menyebutkan :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Menimbang bahwa dalam aturan pasal tersebut terkandung asas Personalitas Keislaman, yakni semua sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk di dalamnya perkara kewarisan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Adapun wilayah keberlakuan asas personalitas keislaman dalam kewarisan ini, sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Tahun 2013 pada halaman 59, menyebutkan bahwa:

- b. Sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dengan tidak dijelaskannya agama pewaris pada saat meninggalnya pewaris oleh para Penggugat, maka mengakibatkan belum jelas pula kewenangan Pengadilan Agama Selong dalam memeriksa perkara *a quo*, dengan demikian

Hlm 75 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakjelasan agama pewaris saat meninggalnya pewaris menyebabkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14 angka 2 yaitu bahwa posita gugatan para penggugat no. 2 tidak jelas (obscur libel) yang mendalilkan bahwa semasa hidupnya Amaq Idjah mempunyai 3 (tiga) orang isteri yang masing-masing bernama, isteri ke 1 (satu) bernama Inaq Idjah, isteri ke 2 (dua) Inaq Jame dan isteri ke 3 (tiga) Inaq Muslihan, akan tetapi tidak di jelaskan apakah pernikahan dengan ke 3 (tiga) istrinya itu putus karna kematian (cerai mati) atau putus karena perceraian (cerai hidup), Majelis Hakim menilai alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dengan dijelaskannya tahun meninggalnya pewaris Amaq Idjah meninggal dunia pada sekitar tahun 1950-an dan jelaskan pula tahun meninggalnya Isteri Ke 1 (satu) bernama Inaq Idjah meninggal dunia pada sekitar tahun 60-an, Isteri ke 2 (dua) dari Amaq Idjah bernama Inaq Jame meninggal dunia tahun 1970 serta Isteri Ke 3 (tiga) Amaq Idjah bernama Inaq Muslihan meninggal dunia tahun 1978, maka dapat dipahami bahwa pernikahan Amaq Idjah dengan ketiga isterinya tersebut putus karena kematian (cerai mati), oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14 angka 3 yaitu bahwa posita gugatan para penggugat no. 2 dan no. 3 semakin kabur (obscur libel), dimana para penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Amaq Idjah mempunyai 3 (tiga) orang isteri yang masing-masing bernama, isteri ke 1 (satu) bernama Inaq Idjah, isteri ke 2 (dua) Inaq Jame dan isteri ke 3 (tiga) Inaq Muslihan, serta meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah

Hlm 76 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah seluas ± 0.760 Ha (\pm pipil nomor 361, percil nomor 91, kelas 1), akan tetapi tidak dijelaskan tentang apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris adalah murni sebagai harta pusaka (bawaan) dari pewaris AMAQ IDJAH ataukah seluruh atau sebagiannya merupakan harta bersama (gono gini) yang di peroleh selama dalam ikatan perkawinan dengan isterinya yang pertama (Inaq Idjah), istri ke 2 (dua) Inaq Jame atau isteri ke 3 (tiga) Inaq Muslihan. Oleh karna sebelum di bagi waris kepada semua ahliwaris Amaq Idjah (P., T., dan T.T.) maka harus ditentukan dulu harta bersama/bagian yang harus didapat oleh ahliwaris/keturunan dari isteri ke 1, ke 2 dan isteri ke 3, selanjutnya baru bisa di tentukan warisanya adalah alasan yang dapat dibenarkan, hal mana mengakibatkan gugatan tersebut dianggap secara hukum adalah gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa terkait dengan asal usul harta pewaris Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan kapan dan dengan cara bagaimana harta warisan pewaris (Amaq Idjah) itu didapat, apakah didapat dari peninggalan orang tuanya, atau didapat pada saat beristrikan Inaq Idjah, atau didapat pada saat beristrikan Inaq Jame, atau didapat pada saat beristrikan Inaq Muslihan. Hal ini penting dijelaskan karena harta yang didapat pewaris dari warisan orang tuanya dengan harta yang didapat pewaris dalam perkawinan dengan istri pertama dan harta yang didapat dalam perkawinan dengan istri kedua dan harta yang didapat dalam perkawinan dengan istri ketiga akan berbeda dalam hukum pembagiannya. Jika harta warisan tersebut didapat pewaris dari warisan orang tuanya maka harta

Hlm 77 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan tersebut langsung dibagi waris kepada ahli warisnya, jika harta warisan tersebut didapat pewaris dalam perkawinannya dengan istri pertamanya, maka harta warisan tersebut terlebih dahulu dilakukan pembagian harta bersama istri pertamanya, kemudian harta bersama bagian pewaris dibagi waris kepada ahli warisnya. Dan jika harta warisan tersebut didapat pewaris dalam perkawinannya dengan istri kedua, maka harta tersebut terlebih dahulu dilakukan pembagian harta bersama antara pewaris dengan istri pertama dan istri keduanya, dan baru kemudian bagian harta bersama pewaris dibagi kepada ahli warisnya. Dan jika harta warisan tersebut didapat pewaris dalam perkawinannya dengan istri ketiga, maka harta tersebut terlebih dahulu dilakukan pembagian harta bersama antara pewaris dengan istri pertama, isteri kedua dan istri ketiganya, dan baru kemudian bagian harta bersama pewaris dibagi kepada ahli warisnya. Dan kesemuanya akan berakibat perbedaan dalam penerimaan bagian warisan dari ahli waris Inaq Idjah selaku istri pertamanya, ahli waris Inaq Jame selaku istri keduanya dan ahli waris Inaq Muslihan selaku istri ketiganya, dengan demikian tidak adanya penjelasan asal usul harta pewaris dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14 angka 4.a, 4.b dan 4.c bahwa gugatan para penggugat **error in persona**, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14 angka 4.a bahwa pihak yang ditarik sebagai tergugat salah di karnakan pihak tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, dan 13 tidak pernah ada menguasai tanah sengketa sampai sekarang seperti apa yang didalilkan para penggugat pada

Hlm 78 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita no. 7 yakni : *Bahwa setelah meninggalnya haji Samsul Hakim penguasaan dan pengerjaan tanah sengketa di lanjutkan oleh anak keturunannya yakni tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 sampai sekarang. Sedangkan faktanya adalah tanah sengketa hanya dikuasai oleh tergugat 9, 12, 14 dan sebagian terkenak dengan pelebaran jalan jurusan bagik nyaka dasan bagik, Majelis Hakim menilai hal tersebut memerlukan pembuktian di depan persidangan. Oleh karena itu, eksepsi tersebut tidak berdasarkan alasan hukum dan harus ditolak;*

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14 angka 4.b bahwa gugatan para penggugat error in persona dalam bentuk diskualifikasi disebabkan juga karena telah menjadikan Haji Pahrul tergugat no. 13 dan Haji Ikram tergugat no. 14 sebagai para Tergugat, padahal tergugat no. 13 dan no. 14 bukan ahliwaris dari almarhum Amaq Idjah, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat ditariknya Tergugat 13 dan Tergugat 14 sebagai pihak dalam perkara ini disebabkan Tergugat 13 dan Tergugat 14 menguasai tanah maka berdasarkan putusan MA RI No. 437. K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak ketiga yang menguasai tanah ditarik sebagai pihak agar mereka tunduk dan mengembalikan tanah yang dikuasai secara tidak sah dikembalikan kepada ahli warisnya, sehingga dengan ditariknya Tergugat 13 dan Tergugat 14 gugatan Penggugat tidak cacat formil, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14 angka 4.c bahwa gugatan para penggugat error in persona (plurium litis consortium), dikarnakan seorang istri dari H. IKRAM tergugat no. 14 yakni

Hlm 79 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YMRAN tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, padahal H. IKRAM pada saat membeli obyek sengketa seluas $\pm 955 \text{ M}^2$ (± 9.55 are) sedang berstatus suami istri dengan YMRAN sampai sekarang yang tentunya secara hukum keduanya mempunyai hak yang sama terhadap obyek sengketa dan terlebih lagi yang naik dalam surat pernyataan jual beli pada hari Selasa tanggal 18 Juli tahun 2017 yakni atas nama YMRAN istri dari tergugat no. 14., Majelis Hakim menilai hal tersebut memerlukan pembuktian di depan persidangan. Oleh karena itu, eksepsi tersebut tidak berdasarkan alasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14 angka 5 yaitu eksepsi obscur libel mengenai penguasaan obyek sengketa dengan alasan bahwa jikalau merujuk pada dalil gugatan para penggugat no. 7 yang mengatakan *Bahwa setelah meninggalnya haji Samsul Hakim penguasaan dan pengerjaan tanah sengketa di lanjutkan oleh anak keturunannya yakni tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 sampai sekarang.* Akan tetapi hal ini pun tidak dijelaskan oleh para penggugat berapa sebenarnya yang dikuasi dan dikerjakan oleh masing-masing tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan. Oleh karena itu, eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14 angka 6 yaitu eksepsi obscur libel mengenai kedudukan hukum para pihak disebabkan karena telah terjadi ketidak jelasan antara dalil posita yang 1 (satu) dengan dalil posita yang lain, seperti dalam *posita para penggugat no. 7 yang mengatakan bahwa.....setelah meninggalnya Haji Samsul Hakim penguasaan*

Hlm 80 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengerjaan tanah sengketa dilanjutkan oleh anak keturunannya yakni tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 sampai sekarang; sementara dalam posita no. 9 yang mengatakan..... bahwa tanah sengketa pada poin 3 tersebut diatas seluas $\pm 0,10$ Ha. (± 10 are), tanpa alasan yang jelas dan melawan hukum dikuasai oleh orang lain yang bukan termasuk anak keturunan alm. Amaq idjah bernama Haji Pahrul (Tergugat 13) dan secara melawan hukum pula oleh Haji Pahrul mengalihkan penguasaannya ke orang yang bernama Haji Ikram (Tergugat 14);..... Bahwa dalam hal ini posita no. 7 mengatakan terhadap tergugat no. 13 dan no. 14 adalah anak keturunan Haji Samsul Hakim, akan tetapi dalam posita no. 9 dikatakan bahwa tergugat 13 dan 14 adalah orang lain yang bukan termasuk anak keturunan/ahliwaris dalam perkara ini.

Merujuk pada uraian diatas maka terdapat kerancuan terhadap kedudukan hukum para tergugat no. 13 dan no. 14, Majelis Hakim menilai bahwa alasan tersebut alasan yang dapat dibenarkan, hal mana mengakibatkan gugatan tersebut dianggap secara hukum adalah gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14 angka 7 yaitu eksepsi obscur libel mengenai batas-batas terhadap tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Sabda

dan

Hlm 81 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara sebagai mana batas utara para
penggugat adalah Jalan jurusan Bagik Nyaka
Dasan Bagik

➤ Sebelah Timur : Jalan Tanah Jurusan Bagik
Nyaka

dan sementara sebagai mana batas
timur para penggugat adalah Saluran
air dan Tanah H. Taswir.

➤ Sebelah Selatan: Tanah Sawah H. Taswir dan
sementara sebagai mana batas selatan para
penggugat adalah Kali;

➤ Sebelah Barat : Parit dan sementara sebagai
mana batas utara para penggugat adalah
Tanah Sawah H. Yusuf dan sawah Marzuki;

Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok
perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan. Oleh karena itu,
eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14 angka
8 yaitu bahwa akibat posita gugatan para penggugat tidak jelas (obscuur libel),
maka akan berdampak pada kaburnya gugatan penggugat, karena pada
petitum no. 18 para penggugat menuntut agar tanah sengketa secara
keseluruhan dinyatakan sebagai peninggalan/warisan dari Alm. Amaq Idjah dan
selanjutnya para penggugat menuntut agar tanah sengketa dibagi waris kepada
seluruh ahliwaris dari alm. Amaq Idjah baik dari keturunan isteri ke 1, 2 dan ke

Hlm 82 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, tanpa harus mengelirakan harta bersama (gono gini) terlebih dahulu, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut terkait dengan eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14 angka 3, dan Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terhadap eksepsi angka 3 tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan dengan pertimbangan eksepsi angka 3 tersebut sehingga eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14 angka 8 tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14 angka 9 yaitu bahwa gugatan para penggugat semakin kabur/tidak jelas disebabkan karena dalil-dalil yang dikemukakan para penggugat dalam petitum no. 20 dan no. 21 yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Haji Samsul Hakim dan tergugat 13 serta 14 merupakan perbuatan melawan hukum, sementara satupun didalam posita gugatan para penggugat tidak ada yang mencantumkan/menguraikan tentang adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum para tergugat baik secara materil dan inmateril dan atau adanya hubungan sebab akibat yang mendasari sehingga dikatakan H. Samsul Hakim, T.13 dan T.14 melakukan perbuatan melawan hukum maka dengan demikian sangatlah terlihat jelas adanya kontradiksi dan tumpang tindih antara posita dengan petitumnya, sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan tersebut haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana Putusan MA-RI No. 1075.K / Sip / 1980 : Pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima, Para Penggugat telah memberikan jawaban bahwa dengan penguasaan obyek sengketa yang merupakan hak milik Amaq Idjah kemudian setelah meninggalnya hanya dikuasai oleh satu

Hlm 83 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anaknya saja yang bernama H. Samsul Hakim semasa hidupnya tidak memberikan kepada saudara-saudaranya yang lain jelas itu merupakan perbuatan melawan hukum, jadi para Tergugat bingung dan tidak mengerti maksud dari perbuatan melawan hukum itu sendiri dan hanya mengasumsikan perbuatan melawan hukum itu harus ada kerugian materiil dan kerugian imateriil, Majelis Hakim menilai pokok masalah dalam eksepsi tersebut adalah mengenai perbuatan melawan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus dikesampingkan karena berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang antara lain waris dan dari ketentuan Pasal 49 tersebut Pengadilan Agama tidak diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, maka Pengadilan Agama Selong tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan dan tuntutan para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14 berdasar hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut dapat diterima sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hlm 84 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak telah melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH., namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang isinya setelah diperbaiki oleh para Penggugat tertanggal 19 Maret 2018 tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 9, 10, 12 dan 14 telah mengajukan jawaban dan eksepsi kemudian para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat 9, 10, 12 dan 14 telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14 dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg. kepada Para Pengugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Hlm 85 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat 9, 10, 12 dan 14;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik verklaard*);
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 11.611.000,- (sebelas juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1439 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriyah oleh H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Awaluddin, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat 9, 10, 12 dan 14, diluar hadirnya Turut Tergugat 1 dan 17 dan tanpa hadirnya Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 dan Turut Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

Hlm 86 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 dan 48;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainul Arifin, S.Ag.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Awaluddin, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|--------|-------------------|---|------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 11.520.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | | : | Rp. 11.611.000,- | |

(Sebelas juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

Hlm 87 dari 87 halaman putusan Nomor 1248/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)